

**PENANGANAN PERSELISIHAN PENDAPAT DALAM
KELUARGA MELALUI ADAT GAYO
(Studi Deskriptif di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**SULASTRI
NIM. 150402071
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Diajukan Oleh

SULASTRI
NIM. 150402071

Disetujui Oleh:



Pembimbing I,

Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc., MA
Nidn. 2020018203

Pembimbing II,

Rizka Heni, M.Pd

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah

Diajukan Oleh:

**SULASTRI
NIM. 150402071**

Pada Hari/Tanggal

Selasa, 7 Januari 2020 M

di

**Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua

Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc., MA
Nidn: 2020018203

Sekretaris

Rizka Heni, M.Pd

Penguji I,

Jarnawi, M.Pd
NIP: 197501212006041003

Penguji II,

Azhari, MA
Nidn: 2013078902

Mengetahui,

4 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry



Dr. Fakhri, S. Sos, MA
NIP: 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI

Dengan ini saya :

Nama : Sulastri
NIM : 150402071
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis yang dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 7 Januari 2020

Yang Menyatakan,




Sulastri

ABSTRAK

Skripsi ini Berjudul “**Penanganan Perselisihan Pendapat dalam Keluarga melalui Adat Gayo**” (Studi Deskriptif di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues). Perselisihan dalam keluarga merupakan suatu pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri yang dapat berkepanjangan serta berujung pada perceraian. Seharusnya dalam keluarga merasakan suatu kenahagiaan, keharmonisan dan kenyamanan, namun pada kenyataannya banyak keluarga yang mengalami perselisihan dalam keluarga yaitu antara suami dan istri yang memiliki perbedaan pendapat, pola pikir yang berbeda sehingga sulit menyelesaikan persoalan dalam keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk perselisihan yang terjadi dalam keluarga serta metode penanganan perselisihan dalam keluarga. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini sebanyak 13 orang dengan penentuan sampel secara *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) bentuk-bentuk perselisihan yang terjadi dalam keluarga, yaitu mencaci maki, adu mulut, tidak ngomong, pisah ranjang dan mengeluarkan kata-kata cerai/talak yang disebabkan karena *problem* ekonomi, pendidikan, kesibukan, cemburu, sifat egosentrisme dan tidak dikaruniai seorang anak. Sehingga munculnya kesalahpahaman antara satu dengan yang lain, perbedaan prinsip hidup dan pola pikir yang berbeda, serta kesulitan menyesuaikan diri antara kedua belah pihak dalam persoalan keluarga, dan (2) Metode penanganan perselisihan keluarga yang dilaksanakan oleh sarak opat dengan menerima pengaduan atau laporan, memanggil atau mendatangi rumah pihak yang bermasalah, menyelidiki kasus yang terjadi, melakukan pendekatan terhadap pihak yang bermasalah, adanya rapat pengambilan keputusan adat, serta memberikan pemahaman, nasihat dan arahan dalam proses pelaksanaan mediasi.

Kata Kunci: Perselisihan Pendapat dan Keluarga

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kekuatan dan kemampuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar sarjana dan ilmu Dakwah dan Komunikasi. Tidak lupa shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sehingga dengan rahmat dan taufik-NYA penulis dapat menyusun dan menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “Penanganan Perselisihan Pendapat dalam Keluarga melalui Adat Gayo (Studi Deskriptif di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues)”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S-1 bidang Studi Bimbingan dan Konseling Islam Program Sarjana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari pihak tertentu, untuk itu penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta (Ramli) dan Ibu tersayang (Surni), yang telah bersusah payah membesarkan serta merawat dengan sepenuh hati

sehingga semangat penulis senantiasa membara ketika mengingat kedua malaikat tak bersayap tersebut.

2. Bapak Dr. Abizal, M Yati, Lc.,MA selaku pembimbing ke I yang telah banyak mengarahkan dan membimbing dengan sabar dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Rizka Heni, M.Pd selaku pembimbing ke II, yang juga telah banyak memberikan ilmu bimbingan serta arahan, dukungan, semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta seluruh civitas akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, khusus Prodi Bimbingan dan Konseling Islam.
5. Bapak Geucik, Tgk Imem, Petue, Rakyat dan masyarakat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues khususnya kampung Padang, Makmur Jaya dan Telege Jernih yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan informasi berupa data yang diperlukan untuk melengkapi data penelitian dalam proses wawancara.
6. Cik (Tamrin), adik-adik (Sairul Pahmi dan Patimah) yang telah memberikan dukungan, motivasi serta do'a.
7. Para sahabat yang senantiasa menguatkan ketika jatuh, Laras Safitri, Sri Devi Yanti, Erwan Toni, Esi Rahayu, Ratu Ulya Fasha, Aida Fitri, Fitriani dan seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Bimbingan dan Konseling Islam khususnya kepada unit 3 yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata terima kasih peneliti sampaikan atas perhatiannya terhadap skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dalam segi penulisan maupun penyajian data. Oleh karena itu segala saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 30 Desember 2019


Sulastri



DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB 1 : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. KajianTerdahulu.....	12
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Perselisihan.....	15
1. Pengertian Perselisihan.....	15
2. Tingkatan Perselisihan dalam Keluarga.....	18
3. Faktor Penyebab Terjadinya Perselisihan.....	19
B. Keluarga.....	22
1. Pengertian Keluarga.....	22
2. Ciri-ciri Keluarga.....	24
3. Bentuk-bentuk Keluarga.....	25
4. Fungsi Dasar Keluarga.....	27
5. Tujuan Keluarga dalam Islam.....	28
C. Adat.....	31
1. Pengertian Adat.....	31
2. Fungsi dan Tugas Sarak Opat.....	33
3. Metode Penyelesaian Perselisihan Menurut Adat.....	40
4. Penyelesaian Perselisihan dalam Islam.....	43
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	47
B. Subjek dan Informasi Penelitian.....	48
C. Teknik Pengumpulan Data.....	49
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	52
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gmbaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
1. Sejarah Gampong Terangun Kab. Gayo lues.....	57
2. Letak geografis.....	57

B. Hasil Penelitian	60
1. Perselisihan Keluarga	60
2. Penanganan Perselisihan Keluarga melalui Adat.....	63
C. Pembahasan Hasil Penelitian	66
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

1. 4.1. Nama-nama Kepala Desa Kecamatan Terangun serta Perangkatnya.
2. 4.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Terangun.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Pembimbing /SK.
2. Surat Izin dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Surat selesai Penelitian dari Camat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.
4. Pedoman Wawancara.
5. Dokumentasi.
6. Daftar Riwayat Hidup.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang paling sempurna dan mulia, baik dari aspek jasmani maupun rohani. Kesempurnaan manusia dapat digunakan untuk memahami dan mengenal kepribadiannya secara dalam, serta membutuhkan keahlian.¹ Manusia menurut Islam mempunyai kapasitas yang paling tinggi yaitu kecenderungan untuk dekat kepada Tuhan melalui kesadarannya tentang kehadiran Tuhan yang terdapat jauh di alam bawah sadarnya.

Manusia memiliki berbagai kewajiban terutama kepada Allah untuk beribadah, namun ibadah bukan hanya segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, tetapi juga senantiasa berhubungan dengan manusia, seperti kebutuhan akan rasa cinta serta kasih sayang adalah salah satu yang harus dipenuhi dalam diri manusia oleh sebab itulah manusia membutuhkan teman hidup yang senantiasa bisa mendengarkan keluhkesah serta menjadi tempat sandaran ketika lelah.²

¹ Hamdani Bakran Ad-Dzakry, *Konseling dan Psikoterapi*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hal. 13.

² M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hal.12.

Pernikahan adalah salah satu proses untuk menyempurnakan sunah Rasul yang diimpikan oleh setiap orang, karena melalui pernikahan manusia dapat menjalankan sebuah ibadah serta dapat berbagi kasih sayang seutuhnya. Pernikahan merupakan ‘aqad’ (perjanjian) yaitu serah terima antara orangtua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat ‘aqad nikah itu, disamping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami istri. Pernikahan mengandung beberapa hikmah yang mempesona dan sejumlah tujuan luhur. Seorang laki-laki maupun perempuan pasti bisa merasakan cinta juga kasih sayang dan ingin mengenyam ketenangan jiwa dan kestabilan emosi.³

Keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya, tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga.⁴ Dalam setiap masyarakat, keluarga merupakan pranata sosial yang sangat penting artinya bagi keidupan sosial. Para warga masyarakat menghabiskan paling banyak waktunya dalam keluarga dibandingkan dengan di tempat bekerja. Keluarga adalah wadah di mana sejak dini para warga masyarakat dikondisikan dan dipersiapkan untuk kelak dapat melakukan perannya dalam dunia orang dewasa.⁵

³ Agus Santoso, *Psikospritual Konseling Islam*, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017), hal. 12.

⁴ Djuju Sujana, *Perananan Keluarga dalam Lingkungan Masyarakat Remaja*, (Bandung: Erlangga, 1996), hal. 33.

⁵T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obar Indonesia, 1999), hal. 284.

Kebahagiaan merupakan hal utama yang menjadi tujuan dan sangat diharapkan dalam sebuah keluarga. Namun untuk mencapai suatu kebahagiaan dalam keluarga bukanlah suatu hal yang mudah karena kebahagiaan akan tercapai dalam keluarga apabila pasangan suami istri memiliki kualitas interaksi yang tinggi. Dalam suatu keluarga terkadang apa yang diharapkan oleh masing-masing individu tidak sesuai dengan kenyataan setelah individu tersebut menjalani bahtera rumah tangga. Dalam keluarga menuntut adanya perubahan gaya hidup, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggung jawab baru baik dari suami maupun isteri. Ketidakmampuan untuk melakukan tuntutan-tuntutan tersebut tidak jarang menimbulkan pertentangan, perselisihan dan bahkan dapat berujung pada perceraian.⁶

Seharusnya dalam keluarga merasakan kebahagiaan, keharmonisan dan kenyamanan namun pada kenyataannya banyak keluarga yang hidup bertentangan dengan hal tersebut. Mereka mengalami kesulitan untuk mencapai suatu kebahagiaan karena tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan kecil dalam keluarga, sehingga pertengkaran sering terjadi antara suami dan istri. Dalam keluarga ada saja permasalahan yang timbul antara pasangan suami istri karena memiliki karakter atau sifat yang berbeda. Tentunya dalam keluarga tersebut tidak selalu akur apabila tidak saling memahami antara satu dengan yang lain. Sehingga dalam keluarga banyak terjadinya keruntuhan dan keretakan akibat terjadinya perselisihan.

⁶ Eva Meizara Puspita Dewi & Basti, “*Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri*” *Jurnal Psikologi (Online)*, Vol 2, No.1, (2008), Universitas Negeri Makassar. Diakses 12 Desember 2018, dari Situs: [ejournal.gunadarma.ac.id>article](http://ejournal.gunadarma.ac.id/article).

Perselisihan antara suami dan istri bisa jadi penyebabnya dari pihak suami ataupun istri yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Problem semacam ini harus diatasi oleh kedua belah pihak sebaik-baiknya, apabila mereka gagal mengatasinya sehingga muncul kekhawatiran tidak dapat menegakkan hukum Allah, seperti menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Maka suatu keharusan bagi seorang muslim untuk mengutus seorang hakam dari pihak suami dan juga dari pihak istri.⁷ Seperti dalam surah An-nisa ayat 35 sudah dijelaskan tentang cara mengatasi perselisihan antara pasangan suami isteri.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya, dan jika kalian khawatir ada perselisihan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.⁸

Ali bin Abi Thalhah berkata dari Ibnu Abbas, Allah Swt memerintahkan agar mereka mengirim seorang laki-laki yang shalih dari keluarga suami dan laki-laki shalih dari keluarga perempuan, keduanya melihat siapa yang berbuat tidak baik dari kedua suami istri. Bila suami yang salah maka mereka menahan istri darinya dengan tetap mewajibkan nafkah atasnya. Bila wanita yang salah maka mereka menahannya dari suaminya dan tidak diberi nafkah. Bila keduanya

⁷Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, (Ulee Kareng: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-raniry Press, 2013), hal. 209.

⁸Departemen Agama I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2005, hal. 84.

sepakat untuk memisahkan atau menyatukan maka keputusan ada ditangan keduanya.⁹

Imam al-Baghawi menyebutkan “Jika terjadi perselishan antara suami istri sehingga keadaan rumah tangganya menjadi runyam, lalu pihak suami tidak melakukan upaya perdamaian dan tidak pula perceraian kemudian pihak istri pun tidak pula melaksanakan kewajibannya lalu keduanya pergi melakukan apa yang tidak dibolehkan baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Pada saat itu hendaklah sang imam mengirim wakil keluarga masing-masing sebagai juru damai. Kedua wakil tersebut harus orang merdekadan adil agar kedua wakil itu saling melihat dan mempelajari pendapat dan pandangan mereka masing-masing tentang kemungkinan pasangan suami itu bersatu kembali atau bercerai. Kemudian juru damai itu berkumpul untuk membicarakan pendapat mereka guna mencapai perbaikan diantara mereka berdua.¹⁰

Perselisihan pendapat dalam kehidupan suami istri adalahsesuatu yang biasa yang dialami, dan itu adalah bagian dari tabiat kehidupan. Namun ketika perselisihan ini dilakukan berulang-ulang tanpa memperhatikan batas-batas etika interaksi suami istri maka hal ini akan berpengaruh negatif terhadap kondisi kesehatan jiwa anak-anak.¹¹

⁹ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Surakarta: Insan Kamil, 2015), hal. 402.

¹⁰Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*,(Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hal. 178.

¹¹ Abdullah Adil Fathi, *ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 229

Pada masyarakat Gayo Lues khususnya di Kecamatan Terangun banyak yang mengalami perselisihan salah satunya perselisihan pendapat dalam keluarga. perselisihan dapat terjadi antara anak dan orang tua namun perselisihan yang ditemukan dilapangan lebih banyak terjadi antara suami dan istri, perselisihan pendapat yang terjadi lebih sering pada pasangan yang menikah di usia muda. Awal munculnya perselisihan dalam keluarga pada pasanganyang menikah di usia mudabiasanya berawal dari ego dan emosi yang tidak stabil sehingga menyebabkan perselisihan itu terjadi.

Adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.¹²Adat merupakan suatu kebiasaan yang sudah diterima bersama dan telah dikukuhkan sebagai tradisi yang terbaik harus dipertahankan, dilestarikan dan dituruti serta dipatuhi oleh warga.¹³

Adat gayo merupakan suatu perilaku yang mengikat masyarakat gayo secara luas dengan berbagai norma, termasuk didalamnya pola kehidupan dan pola pendidikan. Adat gayo mempunyai nilai-nilai yang mengatur masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk menunjang pelaksanaan aspek keislaman yang sudah terpadu dengan nilai dan norma.¹⁴

¹²Asnawi Muhammad Salam, *Aceh Antara Adat dan Syariat Sebuah Kajian Kritik Tradisi dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh, Ar-raniry Press, 2004), hal.17.

¹³Tim Peneliti IAIN Ar-raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggro Aceh Darussalam*,(Yogyakarta: Ar-raniry Press), hal.4.

¹⁴ Kurnia sulubere, *Syari'at dan Adat Gayo*, Blogspot.Com Diakses Tanggal 10 April 2019.

Setiap gampong memiliki lembaga adat yang menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat baik secara internal maupun eksternal yaitu Keucik. Hukum adat dapat menyelesaikan permasalahan atau perselisihan dengan cara damai. Dengan suatu peradilan akan terwujudnya asas kekeluargaan, perdamaian, kerukunan serta rasa persaudaraan yang kuat. Masyarakat Gayo Lues lebih memilih menyelesaikan kasus perselisihan melalui lembaga adat gampong yang diselesaikan oleh sarak opat, karena asas-asasnya sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Sarak opat adalah empat unsur atau potensi masyarakat secara terpadu yang terdiri dari *Reje* (kepala gampong), *Imen* (imam), *Petue* (petua adat) dan *rakyat Genap Mufakat* (yang menerima inspirasi dari masyarakat dalam suatu kampung untuk menjaga dan memelihara harkat dan martabat kampungnya).¹⁵ Sarak opat yang dimaksud dalam skripsi ini adalah tokoh masyarakat yang diantaranya terdiri dari kepala gampong, imam, petua dan rakyat.

Hasil observasi awal pada tanggal 03 September 2018 di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues masih ada ditemukan perselisihan pendapat yang terjadi dalam rumah tangga yang disebabkan beberapa hal seperti factor ekonomi, pendidikan yang rendah dan egosentris. Perselisihan yang disebabkan faktor ekonomi, dapat digambarkan misalnya minimnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dari faktor kedua belah pihak bagaimana mengimbangi dan mengatasi sifat-sifat yang tidak cocok diantara keduanya.

¹⁵Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung, hal. 3

Didalam sebuah rumah tangga ada suami yang memiliki sifat arogan dan cenderung menang sendiri, karena tidak adanya pengetahuan, maka sang istri tidak tau cara mengatasi sifat suami yang arogan itu sendiri. Sehingga sulit untuk menyatukan hal yang berbeda.¹⁶

Berdasarkan uraian fenomena yang terjadi di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Penanganan Perselisihan pendapat dalam Keluarga melalui Adat Gayo (Studi Deskriptif di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues).

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk kasus perselisihan pendapat dalam keluarga di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana metode penanganan kasus perselisihan pendapat dalam keluarga di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues melalui adat gayo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian yang dilakukan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kasus perselisihan pendapat dalam keluarga di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui metode penanganan kasus perselisihan pendapat dalam keluarga di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues melalui adat gayo.

¹⁶Hasil Observasi Awal pada Masyarakat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Tanggal 03 September 2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai bahan referensi bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya dalam menghadapi perselisihan dalam keluarga.
- b. Untuk memenuhi khazanah keilmuan keislaman dan untuk pengembangan pengetahuan bagi kalangan masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Terangun.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pasangan yang hendak melakukan pernikahan, studi pengalaman bagi pasangan yang telah mengalami perselisihan.
- b. sebagai bahan kajian dalam konsultasi permasalahan keluarga sehingga ditemukan strategi penanganan masalah yang tepat dalam mencapai komunikasi yang efektif pada pasangan suami istri yang mengalami perselisihan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari salah paham dalam memahami judul skripsi ini maka penulis merasa perlu untuk memberikan definisi terhadap kata-kata yang terdapat dalam skripsi ini yaitu penanganan perselisihan pendapat dalam keluarga melalui adat gayo.

a. Perselisihan Pendapat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa/perselisihan adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian dan perbantahan.¹⁷ Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan *Conflic* atau *dispute*.¹⁸ Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara.¹⁹ Pendapat merupakan sebuah pandangan atau pikiran seseorang terhadap suatu kebenaran dan kebenarannya relatif karena dipengaruhi unsur pribadi dan menurut pandangan masing-masing individu baik berupa penilaian maupun saran. Perselisihan pendapat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perselisihan yang terjadi dalam keluarga yaitu antara suami dan istri yang memiliki perbedaan pendapat dalam keluarga.

b. Keluarga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar dimasyarakat.²⁰ Jadi yang dimaksud keluarga dalam penelitian ini adalah keluarga yang pernah mengalami perselisihan yaitu suami dan istri yang sudah pernah ditangani oleh pihak adat.

¹⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 643.

¹⁸John M. Echlos dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hal. 138.

¹⁹Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 433.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).

c. Adat Gayo

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat sebagai aturan atau perbuatan yang lazim dituntut atau dilakukan sejak dahulu kala.²¹ Adat gayo merupakan suatu perilaku yang mengikat masyarakat gayo secara luas dengan berbagai norma, termasuk didalamnya pola kehidupan dan pola pendidikan. Adat gayo mempunyai nilai-nilai yang mengatur masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk menunjang pelaksanaan aspek keislaman yang sudah terpadu dengan nilai dan norma.²²

Adat gayo yang di maksud dalam penelitian ini adalah adat yang mengatur dan menangani masalah yang terjadi dalam gampong, termasuk masalah dalam keluarga yang diselesaikan oleh perangkat adat yaitu keucik, imem, petue dan takyat.

F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap hasil penelitian terdahulu, untuk melihat kajian kajian penulisan dalam perspektif yang lebih luas di dalam kajian terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu. Tujuan kajian terhadap penelitian terdahulu ini untuk memperluas wawasan peneliti dalam melakukan penelitian. Tujuan berikutnya untuk menghindari terjadinya duplikasi terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Oleh karena itu, kajian terhadap penelitian terdahulu yang telah peneliti temukan sudah ada beberapa penelitian yang terkait dengan masalah penanganan perselisihan dalam keluarga melalui adat.

²¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, Hal. 6.

²²Kurniasulubere, *Syari'at dan Adat Gayo*, Blogspot.Com Diakses Tanggal 10 April 2019.

Pertama, hasil penelitian oleh Rubiati yang berjudul *Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga 2016, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN AR-Raniry Banda Aceh. Dalam skripsi tersebut dibahas bahwa kehidupan rumah tangga dibangun atas landasan cinta dan kasih sayang diantara suami istri, serta diatas prinsip keadilan dan saling pengertian. tetapi dalam kenyataanya jarang sekali kehidupan rumah tangga berjalan mulus tanpa munculnya masalah dan perselisihan yang kadang kala berujung pada perceraian. banyaknya problem yang mewarnai kehidupan rumah tangga tentu saja membutuhkan pihak ketiga yang dapat menyelesaikan masalah secara tepat dan kekeluargaan. penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan.²³

Kedua hasil penelitian oleh Rahman Saleh yang berjudul *Penyelesaian Perkara Perselisihan dalam Rumah Tangga Secara Peradilan Adat di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh*. Di dalam masyarakat hukum adat sudah sejak lama sengketa-sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat yang biasa disebut peradilan adat. Biasanya yang bertindak sebagai hakim dalam lembaga tersebut adalah tokoh-tokoh adat atau perangkat gampong seperti Geucik (kepala desa), Imem menasah (imam mushalla), Tuha peut (tuha lapan gampong) dan sistem pemerintahan desa atau gampong. Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis

²³ Rubiati, *Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga 2016, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN AR-Raniry Banda Aceh.

penelitian yuridis sosiologis. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan dan analisis data.²⁴

Ketiga, hasil penelitian oleh Muhajir Reza yang berjudul *Fungsi Tokoh Masyarakat Sebagai Pekerja Sosial Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga (Studi pada Gampong Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara)*. Skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam 2014, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN AR-Raniry Banda Aceh. Didalamnya bahwa menurut Islam keluarga adalah suatu kesatuan yang padu dan kuat ikatan kerabatnya. Sehingga mereka semua harus mengetahui hak dan kewajiban dengan menekankan kepada anggota keluarga supaya saling berkasih sayang dan tidak mementingkan diri sendiri. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti melakukan dengan cara *Library Research* yaitu dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, dan *Field Research* yang bersumber dari lapangan observasi dan wawancara.²⁵

Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa masalah-masalah yang terkait dengan penanganan perselisihan dalam keluarga telah banyak dilakukan menurut sudut pandang masing-masing. Namun demikian, penelitian yang terkait dengan masalah Penanganan Perselisihan

²⁴Rahman Saleh, *Penyelesaian Perkara Perselisihan dalam Rumah Tangga Secara Peradilan Adat di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh*, Jurnal dikutip dari <https://jom.unri.ac.id>>articleviewFile diakses pada 12 mei 2019.

²⁵ Muhajir Reza, *Fungsi Tokoh Masyarakat Sebagai Pekerja Sosial Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga (Studi pada Gampong Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara)*, Skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam 2014, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN AR-Raniry Banda Aceh.

Pendapat dalam Keluarga melalui Adat Gayo (Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues) belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penulis melihat bahwa masalah ini patut dan pantas dikaji serta dibahas dalam penelitian sebagai sebuah karya tulis ilmiah.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perselisihan

1. Pengertian Perselisihan

Dalam al-qur'an perselisihan disebut dengan *syiqaq* yaitu perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam yakni seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri.¹ Secara bahasa *syiqaq* (perselisihan) yaitu pertengkaran, percekocokan dan permusuhan. Perselisihan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami dan istri.²

Menurut istilah *syiqaq* (perselisihan) adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.³ *Syiqaq* mengandung arti pertengkaran kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* ini timbul bila suami atau istri tidak

¹Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 188.

²Sc.Syekhnurjati, *Tinjauan Umum tentang Syiqaq dan Shulh dalam Hukum Islam*, ac.id>risetmhs pdf

³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal. 241.

melaksanakan kewajiban.⁴*Syiqaq* (perselisihan) adalah permusuhan, disebut demikian karena masing-masing istri dan suami berada di satu pihak.⁵Perselisihan dalam keluarga adalah pertikaian, pertengkaran dan konflik yang terjadi antara suami istri.⁶

Menurut pandangan Islam jika terjadi *syiqaq* (perselisihan) antara suami istri maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab terjadinya *syiqaq* (perselisihan) serta berusaha mendamaikannya kembali agar suami istri kembali hidup bersama dengan sebaik-baiknya, kemudian jika jalan perdamaian itu tidak mungkin ditempuh maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya.⁷

Perselisihan dapat terjadi karena adanya silang pendapat yang bersumber dari perbedaan pemikiran, keinginan dan penyampaian verbal yang tidak baik. Misalnya, seseorang yang bergaya arogan dan berbicara seolah-olah dirinya yang paling mengetahui sesuatu dan menjadi orang paling penting, sehingga menganggap orang lain tidak ada artinya dan tidak mau kalah dalam berbicara.⁸penyakit cemburu yang berlebih-lebihan, tidak ada keseimbangan

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 194.

⁵Syaihk Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2005), hal.201.

⁶Beni Ahmad Saebani, *Fikh Munakahat 2*,(Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 51.

⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Edisi Pertama..., hal. 242.

⁸Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbitrase)*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hal. 3

dalam mengurus kehidupan rumah tangga, bertolak belakang dalam berpikir dan bertindak sebagai sebagai suami istri karena tidak setaraf. Dan mungkin juga akibat perselisihan yang menyangkut adat kekerabatan misalnya berkenaan dengan kedudukan martabat, harta pusaka, harta perkawinan dan dapat juga yang berkenaan dengan kehormatan pribadi.⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan adalah suatu pertengkaran dalam keluarga yang terjadi antara suami dan istri yang dapat berlarut-larut, jika tidak ada orang penengah yang membantu mengatasinya.

Berkenaan dengan hal tersebut Allah swt berfirman dalam QS an-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya, “Dan jika kalian khawatir ada perselisihan antara keduanya maka kirimlah seorang hakim (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.¹⁰

Secara tektual, maksud khawatir terjadi persengketaan suami istri adalah masing-masing pihak menuduh pasangannya tidak memberikan haknya dan tidak melayaninya dengan baik, namun mereka tidak memutuskan permasalahan itu dengan bercerai, berdamai atau menghentikan persengketaan tersebut. Imam Syafi’i berkata apabila pasangan suami istri yang mengkhawatirkan persengketaan

⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Ucapan Adatnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 176-177.

¹⁰Departemen Agama I, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, 2005, hal. 84.

mereka mengadu kepada hakim, maka hakim berhak mengutus seorang juru damai dari pihak suami dan pihak istri. Kedua juru damai tersebut haruslah bersikap qana'ah dan cerdas agar mereka dapat menyelesaikan permasalahan suami istri itu dan mendamaikan mereka.¹¹

Ibnu Katsir mengatakan jika pihak suami yang salah maka keduanya wakil dari kedua belah pihak menghalangi semua agar tidak menemui istrinya dan menyuruhnya mencari nafkah secara terus menerus. Jika pihak istri yang bersalah maka mereka menyuruhnya untuk terus menerus melayani suaminya tanpa diberi nafkah. Jika kedua wakil atau penengah sepakat atas keputusan cerai atau bersatu kembali maka kedua keputusan itu boleh dijalankan jika kedua penengah berpandangan bahwa suami istri itu harus bersatu, kemudian yang satu menerima dan yang lain menolak lalu salah satunya meninggal dunia maka pihak yang menerima putusan dapat mewarisi harta pihak yang menolak putusan dan pihak yang menolak putusan tidak dapat mewarisi pusaka pihak yang menerima putusan.¹²

2. Tingkatan Perselisihan dalam Keluarga

Perselisihan dalam keluarga memiliki tingkatan berbeda-beda yang banyak dialami oleh suatu rumah tangga baik pihak suami atau pihak istri:

- a. Perselisihan tingkat terendah, yaitu pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal spele. Misalnya istri malas bangun pagi sehingga suami merasa

¹¹Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i* jilid 2, (Jakarta Timur, Almahira, 2008), hal. 141.

¹² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga...*, hal. 179

kesal dan membangunkan dengan cara kasar seperti menciprati mukanya dengan air dan istri tidak terima hingga akhirnya bertengkar.

- b. Perselisihan tingkat menengah, yaitu pertengkaran suami istri yang disebabkan oleh perbuatan kedua belah pihak yang melukai hati atau menghilangkan kepercayaan diantara mereka. Misalnya suami melihat istrinya sedang bersama laki-laki sekalipun tidak melakukan hal-hal yang tergolong maksiat berat atau istrinya melihat suaminya sedang berkencan dengan perempuan lain.
- c. Perselisihan tingkat tinggi, yaitu pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal yang sangat mendasar misalnya istri atau suami murtad, suami berzina dengan wanita lain atau istri dengan laki-laki lain.

3. Faktor-faktor Penyebab Perselisihan

Setiap masalah yang muncul dalam keluarga menjadi tanggung jawab bersama dalam mencari solusi tanpa mengabaikan keberadaan satu sama lainnya.¹³ Namun, seringkali suami istri enggan memecahkan masalah dengan pikiran yang jernih sehingga muncul problem suami istri yang tidak baik, antara lain:

- a. Faktor egosentrisme

Sikap egosentrime masing-masing suami istri merupakan penyebab terjadinya konflik rumah tangga yang berujung pada pertengkaran yang terus menerus. Egoisme adalah suatu sifat buruk manusia yang mementingkan dirinya

¹³Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: UIN-Malang Press), hal. 188.

sendiri. Egosentrisme sifat yang menjadikan dirinya pusat perhatian yang diusahakan oleh seseorang dengan segala cara.¹⁴

b. Cemburu

Cemburu merupakan perasaan yang tidak menyenangkan baik suami atau istri atas perbuatannya karena dianggap mengabaikan bahkan merampas hak-hak pasangannya. Kecemburuan yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan permusuhan diantara suami istri. Sebaliknya mengantisipasi rasa cemburu untuk menghindari agar tidak melukai pasangan dengan rasa cemburu perlu diciptakan agar selamat dari ancaman disharmonis (tidak harmonis) keluarga.¹⁵

c. Ekonomi

Kekacauan dalam rumah tangga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar, stabilitas ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah.¹⁶

d. Kesibukan

Kesibukan dapat menyebabkan kurangnya komunikasi dalam keluarga sehingga keluarga mengalami keluhan karena kesibukan masing-masing.

¹⁴Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 15.

¹⁵Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*, hal. 195.

¹⁶*Ibid.*, hal. 196.

e. Pendidikan

Pendidikan dapat menyebabkan terjadinya perselisihan, jika pendidikan kurang bagus maka susah memahami kehidupan keluarga sehingga sering saling menyalahkan bila terjadi persoalan dalam keluarga.¹⁷

Penyebab Perselisihan lain dapat dimulai dari suami ataupun istri, hal bergantung pada pelakunya. Apabila perselisihan disebabkan oleh suami yang melakukan kesalahan tentu istri yang lebih dominan untuk meredam perselisihannya. Misalnya dengan memaafkan suami dan suami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Jika penyebabnya bermula dari istri suami akan menentukan berlanjut tidaknya perselisihan tersebut.

Apabila suami memaafkan istrinya rumah tangganya akan damai kembali, akan tetapi seorang istri harus merasa menyesal dan bertobat atas segala kesalahannya. Jika keduanya memancing perselisihan, misalnya suami berselingkuh istrinya pun selingkuh sehingga suami istri yang seperti ini harus introspeksi diri tidak saling menyalahkan, lebih baik saling memaafkan dan memulai kehidupan rumah tangga dari awal.¹⁸

B. Keluarga

1. Pengertian keluarga

Keluarga merupakan salah satu unit sosial yang hubungan antar anggotannya terdapat saling ketergantungan yang tinggi. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang

¹⁷Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga...*, hal. 18

¹⁸Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim...*, hal. 202.

yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.¹⁹Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang anggotanya terdiri dari seorang laki-laki yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus seorang istri.

Keluarga pokok tersebut menjadi keluarga inti (*nuclear family*) jika ditambah dengan adanya anak-anak, kadang-kadang terdapat keluarga besar yang anggotanya bukan cuman ayah, ibu dan anak-anak tetapi juga bersama anggota keluarga lainnya seperti kakek dan nenek serta keluarga lainnya.²⁰

Keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpinoleh seorang kepala keluarga dan makan dalam satu periuk.²¹Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatuikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.²²

¹⁹Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 102.

²⁰Tohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hal. 56.

²¹Djuju Sujana, *Peranan Keluarga dalam Lingkungan Masyarakat Remaja*, (Bandung: Erlangga, 1996), hal. 33.

²²Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*,hal.37.

Dalam ilmu psikologi keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, keperibadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keberagaman, menganut ketentuan norma dan nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.²³

Menurut konsep Islam keluarga merupakan satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.²⁴ Pasal 1 ke 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana. Bunyi Pasal 1 angka 30 “keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan”.²⁵ Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah swt bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah.

²³*Ibid.*, hal. 38.

²⁴Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam islam*, (Jokjakarta: UII Press, 2001), hal. 70.

²⁵Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 61,

Allah berfirma dalam surah Ar-ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya “Dan sesungguhnya kami mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”.²⁶

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan.²⁷

2. Ciri-ciri Keluarga

Adapun ciri-ciri keluarga adalah sebagai berikut:

- a. Terdiri dari orang-orang yang memiliki ikatan darah atau adopsi.
- b. Anggota suatu keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam satu rumah dan mereka membentuk satu rumah tangga.
- c. Memiliki satu kesatuan orang-orang yang berinteraksi dan saling berkomunikasi, yang memainkan peran suami dan istri, bapak dan ibu serta anak dan saudara.
- d. Mempertahankan suatu kebudayaan bersama yang sebagian berasal dari kebudayaan umum yang lebih luas.²⁸

²⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 250.

²⁷Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hal. 23.

²⁸Saifuddin, *Membangun Keluarga Sakinah*, (Banten: Rineka Cipta, 2002), hal. 45.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah satu kelompok manusia yang tinggal bersama dan hidup bersama dalam satu tempat yang sama serta memiliki hubungan batin dan memiliki ketergantungan.

3. Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga adalah ukuran dan bagaiman sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaiman anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Hal ini mencerminkan gaya pengasuhan, konflik keluarga dan kualitas hubungan keluarga. fungsi keluarga mempengaruhi kapasitas kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Secara sosiologis, Djudju Sudjaan (1990) mengemukakan tujuh macam fungsi keluarga yaitu:²⁹

a. Fungsi biologis

Perkawinan dilakukan bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab.

b. Fungsi edukatif

Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi, efektif maupun skill dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual dan profesional.

²⁹Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*, hal. 42.

c. Fungsi relegius

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya.

d. Fungsi protektif

Dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk didalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keagamaan keperibadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan dapat menjadi pemicu lahirnya konflik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.

e. Fungsi sosialisasi

Fungsi ini berakitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik interrelasi dalam keluarga itu sendiri maupun mensikapi masyarakat yang plurasistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama dan budaya. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.

f. Fungsi rekreatif

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga. fungsi ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, bahagia dan setiang anggota keluarga merasa rumahku adalah surgaku.

g. Fungsi ekonomis

Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan profesional serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi keluarga itu sebagai lembaga pertama yang menjadi wadah sosialisasi bagi keluarganya, membentuk keperibadian keluarga yang lebih baik, memberikan rasa aman dan kasih sayang serta memberika sesuatu yang bersifat materi ataupun afeksi.

4. Bentuk-bentuk Keluarga

Keluarga dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Keluarga inti, yang terdiri dari bapak, ibu dan anak atau hanya ibu dan bapak atau kakek dan nenek.
- b. Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anak atau ibu dan anak-anak.

- a. Keluarga luas (*extended family*), yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih yang masihsekolah, atau nenek dengan cucu yang telah kawin sehingga istri dan anak-anak hidup menumpang juga.³⁰

5. Tujuan Keluarga dalam Islam

Seseorang yang berpikir atas dorongan dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting dan tujuan keluarga menurut Islam, di antaranya sebagai berikut:³¹

- a. kemuliaan keturunan

berketurunan merupakan hal pokok, oleh karena itu pernikahan dilakukan yang dimaksud ialah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia didunia.

- b. Menjaga diri dari setan

Kemampuan seksual yang diciptakan pada manusia laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan yang mulia yaitu keturunan, memperbanyak anak dengan tujuan melanjutkan keturunan jenis manusia. Disyari'atkan pernikahan dan berkeluarga. Pernikahan menjadi sarana, keluarga menjadi wadah syar'i yang bersih dan tetap untyk menghadapi kemampuan ini dan pelaksanaan pada tempat yang benar dan mengarah pada jalan yang benar.

³⁰Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*, hal. 40.

³¹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam...*, hal. 24.

c. bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup

Ikatan pernikahan adalah ikatan selamanya, pernikahan membentuk keluarga selamanya. Tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan.

Allah swt berfirman dalam QS. Ar-Rum, ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”.³²

d. Menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama

Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersama-sama, memandang dan bermain-main, menyegarkan hati serta menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan. Bersahabat dengan perempuan termasuk istirahat yang menghilangkan kesempitan dan menyegarkan hati, sepantasnya bagi jiwa orang-orang yang bertakwa untuk menyegarkannya dengan hal-hal mudah. Ali ra berkata, istirahatkanlah hatimu untuk sesaat karena jika hati itu membenci sesuatu maka ia menjadi buta.

e. Melaksanakan hak-hak keluarga N I R Y

Melawan nafsu, melatihnya dengan tanggung jawab, kekuasaan, melaksanakan hak-hak keluarga, sabar atas akhlak mereka, menanggung keburukannya, berusaha memperbaikinya, menunjukkan mereka pada jalan agama, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan yang halal dan melaksanakan pendidikan baginya dan bagi anak-anaknya. Semua ini adalah amal

³²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., hal. 406.

perbuatan yang mulia dan utama. Keluarga dan anak adalah yang dilindungi, keutamaan perlindungan sangatlah besar. Seorang yang berhati-hati dalam perlindungan adalah orang yang berhati-hati karena khawatir tidak mampu memenuhi hak-haknya.

f. Pemindahan kewarisan

Tidak mungkin ada konsep perpindahan kekayaan dari generasi ke generasi dengan tanpa adanya wadah yang memelihara nasab, kerabat dan keturunan, Wadah yang dimaksud adalah keluarga. hal tersebut tidak akan kokoh dengan sempurna tanpa adanya hubungan kekerabatan yang jelas dan batas-batas tertentu. Pertentangan akan timbul antara orang-orang yang mengatakan memiliki hubungan dengan orang yang mewariskan secara benar atau batil setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan bersandar kepadanya tanpa keluarga, tanpa mengetahui kerabat dekat dengan tingkatan-tingkatannya untuk memutuskan hubungan antara manusia dan memutuskan kerabat dekat. Hal ini termasuk yang diwariskan Allah SWT untuk menyambungunya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan keluarga dalam Islam adalah untuk menjaga suatu hubungan dan memperoleh ketenangan dengan rasa cinta dan kasih sayang serta membuat menjadikan keluarga itu sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.

C. Adat

1. Pengertian Adat

Adat berasal dari bahasa Arab "*A'dadun*" artinya berbilang, mengulang dan berulang-ulang dilakukannya sehingga menjadi suatu kebiasaan yang terus

menerus dilakukan dalam tatanan masyarakat. Adat pada umumnya bersifat upacara atau seremonial, bahkan bernilai ritualitas yang disebut dengan adat istiadat.³³ Sementara pengertian menurut istilah ialah berarti pengulangan atau praktek yang sudah menjadi kebiasaan yang dapat dipergunakan baik untuk kebiasaan individual maupun kelompok.³⁴

Adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari atas nilai-nilai budaya, norma hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.³⁵ Adat merupakan suatu kebiasaan yang sudah diterima bersamadan telah dikukuhkan sebagai tradisi yang terbaik harus dipertahankan, dilestarikan dan dituruti serta dipatuhi oleh warga.³⁶ Kata adat berarti aturan baik berupa perbuatan atau pun ucapan yang lazim dituruti dan dilakukan sejak dahulu kala. Kata adat ini sering disebut beriringan dengan kata istiadat, sehingga menjadi adat istiadat.³⁷ Makna adat adalah kebiasaan yang berasal dari empat sumber yaitu lazim, pernah, ramah dan biasa.³⁸

³³Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: MAA, 2009), hal. 6.

³⁴Tim Peneliti IAIN Ar-raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam...*, hal. 33.

³⁵Asnawi Muhammad Salam, *Aceh Antara Adat dan Syariat Sebuah Kajian Kritik Tradisi dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh, Ar-raniry Press, 2004), hal.17.

³⁶Tim Peneliti IAIN Ar-raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam...*, hal. 4.

³⁷Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 5.

³⁸Mahmud Ibrahim dan AR. Hakim Aman pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat...*, hal. 56.

Adat merupakan salah satu bagian dari kebudayaan menurut adat gayo sesuai dengan isyarat *edet mengenal ukum mu beda* artinya adat mengenal suatu perbuatan karena merupakan kebiasaan.³⁹ Adat atau lazim juga disebut dengan tradisi dan kebiasaan yang berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia dan bahkan juga bahasa Aceh dan di Gayo disebut *edet*.⁴⁰

Adat dalam Kamus Umum Bahasa Gayo disebut dengan '*edet*' yang berarti norma yang harus diikuti "*barik sana buet turah beredet*" yang artinya apa saja pekerjaan kita harus beradat.⁴¹ *Edet* (adat) adalah hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang bersama kehidupan masyarakat dan dijalankan sepenuhnya oleh reje (raja). Kedudukan raja di Tanah Gayo adalah sebagai pemangku adat, artinya kedudukan raja untuk menjalankan dan memelihara berlakunya hukum adat dalam menjalankan pemerintahan.⁴² Adat dalam pandangan para pakar hukum positif adalah kebiasaan manusia atas perilaku tertentu dalam salah satu sisi kehidupan sosial mereka sehingga muncul darinya kaidah yang diyakini secara umum dan harus dihormati sebagai undang-undang yang melanggarnya berakibat pada dijatuhkannya hukuman materi. Dalam pakar hukum Islam adat adalah apa yang biasa dilakukan mayoritas manusia baik dalam bentuk ucapan

³⁹*Ibid.*, hal.57.

⁴⁰Tim Peneliti IAIN Ar-raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam...*, hal. 33.

⁴¹Rajab Bahri, Kamus Bahasa Gayo-Indonesia, (tt) hal. 45.

⁴²Syukri MA, *Sarak Opat Sistem Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), hal. 152.

ataupun perbuatan secara berulang-ulang hingga meresap dalam jiwa mereka dan diterima dalam pemikiran mereka.⁴³

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa adat adalah suatu kebiasaan yang sudah melekat dalam masyarakat dari zaman ke zama yang memiliki nilai, norma dan hukum dengan tujuan membentuk masyarakat agar tetap bersatu.

2. Fungsi dan Tugas Sarak Opat

Dalam adat gayo susunan pemerintahan terdiri dari 4 (empat) unsur yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing, namun keempat unsur tersebut terpadu dalam satu wilayah yang disebut Sarak Opat (empat unsur dalam satu ikatan).⁴⁴

Secara etimologi sarak opat adalah istilah yang diambil dari perkataan bahasa Gayo, yang terdiri dari dua suku kata yaitu “sarak” dan “opat”. Sarak berarti badan, wadah dan opat berarti kekuasaan yang empat. Jadi sarak opat adalah suatu badan atau wadah kekuasaan yang empat, terdiri dari reje, petue, imen dan rakyat. Sedangkan menurut terminologi sarak opat adalah empat tiang yang kokoh dari wadah pemerintahan masyarakat Gayo berdasarkan hukum adat yang selaras dengan hukum Islam.⁴⁵

⁴³Samsir Aliyah, *Sistem Pemerintahan dan Adat dalam Islam*, (Jakarta Timur: Khalifa/Pustaka Al-Kautsar Grup, 2004), hal. 495.

⁴⁴Mahmud Ibrahim dan AR. Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jilid II..., hal. 65.

⁴⁵Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 26..., hal. 3.

a. *Reje* atau raja adalah pemimpin umum yang dipilih rakyat dalam suatu wilayah tertentu.⁴⁶ Dalam melaksanakan tugas *reje* (kepala pemerintahan gampong) mempunyai wewenang yaitu:

- 1) memimpin penyelenggaraan pemerintah gampong.
- 2) mengajukan rancangan qanun gampong.
- 3) menetapkan qanun gampong yang telah mendapatkan persetujuan bersama *petue*.
- 4) memegang kekuasaan pengelolaan kekayaan dan keuangan gampong.
- 5) mewakili gampongnya didalam dan diluar pengadilan serta dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang-undangan.

untuk melaksanakan tugas *reje* (pemerintahan gampong) juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) pelaksanaan membangun untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan secara berkeadilan di gampong.
- 2) peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at islam dan adat istiadat.
- 3) pembinaan dan fasilitas kemasyarakatan dibidang pendidikan, peradabab, sosial budaya, kerukunan hidup antar warga masyarakat, perlindungan hak-hak dasar masyarakat, ketenteraman dan ketertibab masyarakat.

⁴⁶Mahmud Ibrahim dan AR. Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jilid II...,hal. 101.

- 4) peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pelestarian adat dan istiadat gampong.
 - 5) penyelenggaraan persengketaan dalam hal adanya pelanggaran syari'at Islam, perkara adat dan tindakan di ganpong.⁴⁷
- b. *Imem* adalah imam yang dipilih rakyat untuk memimpin pelaksanaan apa yang diwajibkan dan dianjurkan syari'at serta memberantas apa yang dilarang atau diharamkan.⁴⁸ *Imem* gampong mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) Fungsi *muperlu sunet* (fardhu sunah seperti mengurus orang meninggal acara kenduri dan lain-lain), dilaksanakan dalam bentuk penerapan pelaksanaan syari'at Islam dan adat.
 - 2) Fungsi memelihara harkat, martabat dan adat istiadat masyarakat gampong.
 - 3) Fungsi membantu menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang timbul di masyarakat bersama unsur sarak opat lainnya.

Imem gampong mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menjalankan pendidikan keagamaan, pengajian pelaksanaan syari'at Islam dan memimpin kegiatan keperibadian.

⁴⁷Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pemerintahan kampung, hal. 7-8.

⁴⁸*Ibid.*, 101.

- 2) Menyelenggarakan seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan kemakmuran masjid dengan melaksanakan sholat fardhu serta perayaan hari-hari besar Islam.
 - 3) Memberi nasehat dan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan syari'at Islam kepada *reje* (kepala pemerintah) baik diminta maupun tidak diminta.
 - 4) Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dengan pelaksanaan Islam bersama unsur sarak opat (perangkat gampong lainnya).
 - 5) Menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
 - 6) Memimpin pengeolaan Baitul Mal gampong, harta agama Islam di gampong dan pengembangan tilawah Qur'an.
 - 7) Menjadi wali atas harta anak yatim atau yatim piatu yang tidak mempunyai wali, dan melaksanakan *sinte murip* (menikah, sunat rasul dan lain-lain).⁴⁹
- c. *Petue* ialah orang tua atau dituakan karena kepandaian dan wibawanya dipilih oleh rakyat untuk meneliti, merencanakan, mengevaluasi dan mencari jalan keluar masalah-masalah yang dihadapi rakyat. Hal tersebut akan disampaikan kepada *reje*, *imem* dan *rayat* baik secara sendiri maupun sama-sama dalam musapat. *Petue* berkedudukan sebagai

⁴⁹Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 26..., hal. 19.

unsur penyelenggara pemerintah kampung, *petue* mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi legelasi sebagaimana dalam pembentukan dan perubahan qanun gampong dengan persetujuan bersama.
- 2) Fungsi penganggaran, dilakukan dalam bentuk pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas qanun gampong.
- 3) Fungsi pengawasan, dilaksanakan melalui pelaksanaan qanun gampong dan penyelenggaraan pemerintah gampong.
- 4) Fungsi penyelesaian sengketa dalam rangka musyawarah permasalahan yang dimasyarakat bersama unsur sarak opat lainnya.

Petue mempunyai tugas sebagai unsur penyelenggaraan urusan pemerintah gampong:

- 1) Memberi saran dan pertimbangan kepada *reje* (kepala gampong) baik diminta atau tidak.
- 2) Memberi alternatif pemecahan masalah terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat kepada *reje* untuk diputuskan.
- 3) Melakukan penyelidikan dan penuntutan atas sengketa yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dengan pelanggaran syari'at Islam dan adat istiadat untuk disampaikan kepada *reje* sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

- 4) Menjaga, memelihara, melestarikan nilai-nilai adat istiadat dan melaksanakan tugas lain yang diminta oleh *reje* (kepala gampong).⁵⁰
- d. *Rayat* ialah wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat terdiri dari potensi masyarakat baik orangtua maupun pemuda, laki-laki dan perempuan yang mampu menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat serta merumuskannya dalam keputusan penyelesaian masalah dan program pembangunan sesuai dengan kepentingan rakyat.⁵¹ Dalam melaksanakan tugas lembaga kemasyarakatan (*rayat*) mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 2) Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan.
 - 3) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
 - 4) Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
 - 5) Menumbuhkembangkan partisipasi gotong royong masyarakat dan pelestarian adat istiadat serta pelaksanaan penegakan syari'at Islam.

⁵⁰*Ibid.*, hal. 17-18.

⁵¹Mahmud Ibrahim dan AR. Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jilid II...,hal.102.

Tugas lembaga kemasyarakatan (*rayat*) meliputi:

- 1) Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
- 2) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan.
- 3) Mengembangkan nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat, masyarakat setempat dan menjaga norma serta etika dan hubungan kerja dengan pemerintah gampong dan menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemerdayaan masyarakat.⁵²

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sarak opat merupakan lembaga memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan rakyat menjamin ketertiban dunia dan urusan agama, juga berfungsi sebagai lembaga kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam. Sarak opat memiliki tugasnya masing-masing dan tugas tersebut harus dijalani oleh setiap anggota sarak opat dengan penuh tanggung jawab sehingga mendorong potensi masyarakat untuk menjaga dan memelihara harkat dan martabat gampongnya. Sarak opat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

⁵²Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 26..., hal. 21.

3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa atau Perselisihan menurut Adat

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat secara adat biasanya dilakukan dalam beberapa tahap atau langkah penyelesaiannya diawali dengan laporan pengaduan para pihak sampai pelaksanaan utusan.⁵³

a. Pengaduan/laporan

Lembaga-lembaga adat menerima laporan/pengaduan dari warga masyarakat, tentang kasus perkara yang dialaminya tergantung tempat atau wilayah di mana kejadian perkara untuk mendapat keadilan. Misalnya, perkara terjadi di wilayah gampong maka laporannya kepada aparat gampong seperti imem, tuha peut atau langsung kepada geucik.

b. Rapat persiapan dan pengamanan para pihak

Geucik setelah menerima laporan langsung koordinasi dengan perangkat adat terkait, imem menasah, dan anggota tuha peut gampong untuk dimusyawarahkan yang biasanya dilakukan dalam rapat terbatas. Dalam rapat ini diambil langkah-langkah persiapan dan tindakan preventif untuk mencegah melebarnya masalah sengketa. Salah satu langkah awal adalah mengadakan pendekatan kepada para pihak agar sengketa bisa diselesaikan secara perdamaian di gampong.

⁵³Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan, Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), hal. 110.

c. Pemeriksaan duduk perkara

Kegiatan ini dilakukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk diminta keterangan tentang sengketa yang terjadi. Untuk memperkuat fakta atau untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, jika diperlukan juga dicari informasi pada saksi-saksi yang mengetahuinya dan memeriksa alat bukti. Teknis pengumpulan informasi tentang sengketa pun tidak formal tetapi dilakukan dengan mengedepankan pendekatan dari hati ke hati.

d. Sidang persiapan keputusan

Bila pihak yang mengadakan penyelidikan telah memperoleh cukup informasi, barulah diadakan sidang awal pengambilan keputusan atau sidang terbatas yang hanya dihadiri oleh geucik, tuha peut dan tengku menasah dan lembaga adat yang terkait. Apapun bentuk putusannya haruslah untuk mencapai tujuan peradilan data itu sendiri yakni untuk memberikan keselarasan, keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.

e. Penawaran alternatif penyelesaian

Dalam rangka bisa menyelesaikan sengketa secara damai dalam semangat kebersamaan diperlukan usaha yang optimal agar para pihak bisa menerima keputusan dari para fungsionaris adat. Untuk itu juga diperlukan fleksibilitas kedua belah pihak dalam mengakhiri sengketa.

f. Rapat pengambilan keputusan/pengumuman keputusan adat

Rangkaian akhir penyelesaian sengketa adalah pengambilan keputusan oleh fungsionaris adat. Pengambilan keputusan ini diadakan dalam suatu rapat adat dalam bentuk sidang yang terbuka untuk umum. Sidang pengambilan

keputusan dibuat sedemikian formal dalam pengaturan tempat yang sedemikian rupa, sehingga setiap orang baik fungsionaris maupun pihak yang bersengketa serta masyarakat yang hadir, masing-masing kelompok orang tersebut duduk ditempat yang sudah ditentukan.

g. Pelaksanaan putusan

Pelaksanaan putusan adat/damai dilakukan setelah diadakan rapat pengumuman keputusan. Pelaksanaan putusan ada yang segera dilaksanakan setelah putusan diterima oleh para pihak dalam rapat adat tersebut. ada yang pelaksanaannya dilakukan pada waktu yang lain yang ditentukan dalam rapat adat/sidang yang bersangkutan.

Tempat penyelenggaraan sengketa secara adat, biasanya dilakukan di *Meunasah*, namun dibenarkan juga di tempat-tempat lain seperti di Balai Meunasah atau Masjid tergantung lokasi dimana kasus sengketa terjadi atau dalam wilayah Gampong terkait dengan orang-orang bersengketa atas persetujuan atau sepakat kedua pihak dan disetujui oleh aparat Gampong bersangkutan.⁵⁴

4. Metode Penanganan Perselisihan Keluarga dalam Islam

Islam sudah menjelaskan dalam surat an-nisa ayat 35 tentang penyelesaian perselisihan dalam keluarga.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

⁵⁴Ibid.,hal. 109.

Artinya, “Dan jika kalian khawatir ada perselisihan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.⁵⁵

Para fuqaha berkata, bila di antara suami dan istri terjadi perselisihan maka hakim menyerahkan urusan keduanya kepada orang terpercaya untuk mengkaji urusan mereka berdua dan mencegah pihak yang zalim dari keduanya untuk berbuat zalim. Bila perselisihan keduanya semakin besar dan lama, maka hakim mengutus orang yang dapat dipercaya dari keluarga perempuan dan orang yang dipercaya dari keluarga laki-laki untuk bertemu dan mengkaji permasalahan keduanya, dan kemudian memutuskan apa yang baik bagi keduanya memisahkan atau menyatukan.⁵⁶ Jika keduanya yakni suami dan istri atau kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada keduanya yakni suami dan istri tersebut. Karena ketulusan niat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga merupakan modal utama menyelesaikan semua problem keluarga. fungsi uataka hakam adalah untuk mendamaikan.⁵⁷

Arti hakam dalam surat an-nisa ayat 35 tersebut ahli fiqh berbeda pendapat. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah sebagian pengikut Imam Hambali dan qaul qadim dari pengikut Imam Syafi’i, hakam itu berarti wakil

⁵⁵Departemen Agama I, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, 2005, hal. 84.

⁵⁶M. Abdul dkk, *Tafsir Ibnu Katsir* jilid 2, (Bogor: Imam Syafi’i, 2004), hal. 302.

⁵⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 433.

maka hakam tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu pula hakam dari pihak istri tidak boleh mengadakan khulu sebelum mendapat persetujuan dari istri. Sedangkan menurut Imam Malik sebagian lain pengikut Imam Hambali dan qaul jadid pengikut Imam Syafi'i, hakam ini sebagai hakim maka hakam boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami istri yang sedang berselisih, apakah ia akan memberi keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar suami istri itu berdamai kembali.⁵⁸

Menurut Imam Abu Hanifah hakam adalah wakil yakni orang yang mewakili pihak yang berselisih baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Hakam disini hanya bertugas mewakili pihak terkait untuk menyampaikan keinginan-keinginannya jika suami ingin bercerai hakam akan menyampaikannya. Demikian pula jika hakam dari pihak istri berkeinginan berdamai maka akan disampaikan kepada pihak istri.⁵⁹ Hakam atau juru damai harus mengikuti syarat yaitu: sudah baligh dan berakal, sudah hidup berumah tangga, bersikap adil tidak berat sebelah, memberikan nasihat-nasihat kepada kedua belah pihak untuk mendamaikan bukan memperkukuh suasana sehingga konflik semakin membesar, hakam harus orang yang berwibawa dan disegani oleh kedua belah

⁵⁸ Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* Edisi 1 Cet 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 190.

⁵⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2...*, hal. 53.

pihak, membela pihak yang tertindas berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan tidak melakukan pemerasan, penipuan kepada pihak yang membutuhkan jasanya.⁶⁰

Adapun dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dibutuhkan tiga tahap dalam menyelesaikan proses perdamaian. *Pertama*, menasihati dan mengingatkan keduanya dengan akibat dan yang bisa ditimbulkan serta menjelaskan apa yang dilakukan keduanya adalah suatu kesalahan. *Kedua*, melakukan pukulan terhadap keduanya suami dengan ijtihadnya. *Ketiga*, menjauhkan keduanya di antara orang-orang shahih yaitu orang-orang yang bisa diterima kesaksiannya, atau dari orang muslim yang dipercaya akan keadilan serta dihormati oleh kedua pasangan tersebut.⁶¹

Diriwayatkan dari Ubaidah ra berkata “seorang laki-laki dan seorang perempuan datang kepada Ali, masing-masing membawa sekelompok orang lalu Ali menyuruh mereka mengirim satu hakam utusan yang akan menyelesaikan masalah dari keluarga laki-laki dan satu hakam dari keluarga perempuan. Kemudian ia berkata kepada kedua hakam itu, tahukah apa tugas kalian? Bila menurut kalian sebaiknya menyatukan keduanya maka satukanlah, bila menurut kalian sebaiknya memisahkan keduanya maka pisahkanlah. Perempuan tersebut berkata, aku ridha kepada kitab Allah dengan segala hak dan kewajibanku. Laki-laki itu juga berkata, aku tidak mau cerai.

⁶⁰Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hal. 201.

⁶¹ Leny Novianti, *Penyelesaian Sengketa Syiqaq antara Siamu Istri dalam Perkawinan Ditinjau menurut Hukum Islam*, <https://jurnal.usu.ac.id/article/pdf>

Kemudian Ali berkata demi Allah kamu telah berbohong sampai kamu mengakui seperti yang diakui perempuan ini”. (HR Syafi’i, Thabari, Abdurrazzaq dan Baihaqi). Imam Syafi’i berkata bahwa hakim tidak boleh mengutus dua orang juru damai tanpa kerelaan pasangan suami istri, selain itu juru damai tidak lain adalah wakil dari pihak suami dan pihak istri yang bertugas memusyawarahkan apakah pasangan tersebut sebaiknya tetap bersama atau bercerai.⁶²



⁶²Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i* jilid 2..., hal. 140.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara penulis dengan fenomena yang diteliti.¹ Menurut Bodgan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Prastowo metode penelitian kualitatif adalah metode (jalan) penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.²

¹Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hal. 18.

²Adi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 24.

Sedangkan metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.³ Metode deskriptif kualitatif ini berguna dalam mengumpulkan informasi yang faktual mengenai gambaran kasus perselisihan dalam keluarga di kecamatan terangun untuk membantu proses penyelesaian secara adat.

B. Subjek dan Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan subjek, adapun pemilihan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampling berdasarkan kriteria terjadinya pasangan yang menikah di usia muda yang masih ada ditemukan perselisihan pendapat dalam keluarga pada pasangan tersebut. Berdasarkan observasi awal pada tanggal 03 September 2018 di Kecamatan terangun Kabupaten Gayo Lues.

Peneliti mengambil subjek pada gampong Padang, makmur jaya dan telege jernih. Karena menurut peneliti pada gampong-gampong tersebut terdapat subjek penelitian yang dimaksud. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 13 orang dari 4 pasangan yang menikah di usia muda, dan perangkat gampong atau sarak opat seperti *reje* (kepala gampong), *imem* (imam), *petue* (petua adat) dan *rayat*.

³Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), hal. 3.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau sering disebut dengan pengamatan, meliputi kegiatan perbuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Menurut Sugiono jika dilihat dari proses pelaksanaan pengumpulan data maka observasi dibedakan menjadi dua yaitu:⁴

a. Observasi partisipan

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

b. Observasi nonpartisipan

Observasi nonpartisipan yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti dapat mengamati bagaimana perilaku masyarakat, mencatat dan menganalisis.

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 145.

Jadi, observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi nonpartisipan yaitu peneliti tidak terlibat dalam aktifitas yang berlangsung di lokasi penelitian. Tetapi hanya mengamati dari jauh sebagai pengamat independen, observasi ini dilakukan agar mendapatkan data yang valid.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵Enterbeg mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu:

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

b. Wawancara semi terstruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk menemukan masalah lebih terbuka, dimana pihak yang diajak diminta pendapat dan ide-idenya.

c. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

⁵*Ibid.*, hal. 231.

Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan informasi berupa data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Analisis Dokumen

Dokumen merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti.⁶ Seperti otobiografi, catatan harian, kliping, artikel, majalah, surat-surat pribadi, dan foto-foto serta hal lain yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan dokumen pribadi, buku paduan pernikahan, dan buku panduan adat serta profil Kecamatan Terangun. Tujuan dilakukannya analisis dokumen ini untuk lebih mempertajam data yang telah diperoleh sehingga memudahkan peneliti dalam menyusun hasil penelitian yang dilaksanakan

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan

Teknik pengolahan data perlu dilakukan agar data yang dikumpulkan dapat disesuaikan dengan konteksnya. Untuk itu, peneliti perlu melakukan pemeriksaan dengan menggunakan uji kredibilitas (*credibility*) yaitu:⁷

⁶ Nasehudi dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 130.

⁷*Ibid.*, hal. 337.

a. Uji kredibilitas (*credibility*)

Berdasarkan ketentuan dalam penelitian kualitatif, apa yang diperoleh harus mendalam dan sesuai dengan konteks yang diinginkan. Dengan pertimbangan tersebut perlu dilakukan pembuktian agar data diperoleh dapat dipercaya, penelitian melakukan beberapa cara yaitu:

1) Memelihara keakraban peneliti dengan subjek dan informan dalam memperoleh data yang diperlukan. Pembinaan hubungan dengan subjek dilakukan dengan cara tinggal di lokasi penelitian, sementara itu informan di lokasi penelitian cukup melakukan pendekatan ulang karena sebelumnya sudah saling kenal.

2) Ketekunan pengamat, dilakukan peneliti dengan cara terus mengamati hal yang terjadi di lapangan yang dapat dijadikan data dalam penelitian ini. Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan, pengelompokan, analisis dan menarik kesimpulan terhadap data yang diperoleh selama di lapangan. Hal tersebut dilakukan setiap harinya, sehingga dapat diketahui data apa yang perlu ditambah dan data yang dicari lagi keesokan harinya.

3) Melakukan triangulasi, triangulasi yang dilakukan peneliti adalah triangulasi sumber, yang dilakukan dengan cara membandingkan setiap data yang diperoleh dari beberapa sumber dan mengecek derajat kepercayaan data yang dapat diperoleh dari beberapa informan. Misalnya setelah melakukan pengamatan orang tua, keluarga, berkenaan dengan data yang ingin diperoleh tersebut. Jika informasi yang diperoleh sama dari setiap sumber maka data tersebut dapat diakui keakuratannya.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Miles berpendapat bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: *data reduction, data display, conclusion drawing and verivication*.⁸

1) Miles dan Huberman menyatakan bahwa

“Data reduction refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting and tranforming the data that appear in written-up field notes or trancriptions” yang berarti reduksi data merupakan bentuk-bentuk pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data mentah. Reduksi data ini dilakukan selama peneliti berada dilapangan, karena kegiatan reduksi data dan analisis data tidak dapat dipisahkan.

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan pemerosesan data, yaitu data yang sudah diperoleh dilapangan berkenaan fenomena tentang faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya problem dalam pernikahan di usia muda, semua diseleksi dan dikumpulkan dalam masing-masing katagori. Setelah itu jawaban yang diperoleh oleh hasil wawancara dengan setiap informan dikelompokkan, sehingga terlihat perbedaan informasi yang diperoleh serta diketahui data mana yang belum lengkap dan segera dicari.

⁸*Ibid.*, hal. 337.

2) Data Display

Merupakan suatu penyajian yang berisikan informan yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan sebagaimana Miles dan Huberman menyatakan “ *The second major of analysis activity is data display. Genericall a display is an organized, compresedd assembly of information that permitis counclusion drawing and action*”. Data yang diproses pada kegiatan ini adalah informasi mengenai faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya problem dalam pernikahan di usia muda yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara kepada subjek dan informan.⁹

Proses penyajian data yang dilakukan peneliti pada tahap ini adalah, penyusunan data yang diperoleh membentuk satu jalinan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Sehingga dapat diketahui data mana yang belum lengkap dan dapat dilacak kembali kelengkapan. Peneliti dalam dalam hal ini berusaha untuk menyimpulkan kembali data-data yang telah disimpulkan pada tahap reduksi data sebelumnya. Data yang sudah disimpulkan diperiksa kembali dan dibuat laporan penelitian.

3) *Conclclusion Drawing and Verification*

Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang telah terkumpul dengan lengkap kemudian dilakukan dengan verifikasi orang lain dalam hal ini adalah pembimbing. Sebagaimana pendapat Miles dan Huberman menyatakan bahwa: “ *conclusion drawing, in our view, is only half of a gemin configuration. Conclusion are also verivedas the analyst proceeds*”. Maksudnya adalah proses

⁹*Ibid.*, hal. 341.

penarikan kesimpulan hanya merupakan salah bagian dari konfigurasi yang utuh, sehingga perlu dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.¹⁰


Sejak awal meneliti, peneliti berusaha untuk mencari makna dari setiap data yang diperoleh. Verifikasi data dilakukan dengan cara berpikir ulang selama melakukan penulisan merujuk catatan lapangan. Selanjutnya menganalisis data dengan cara membandingkan jawaban dari setiap subjek dan informan penelitian, mengenai masalah penelitian yang sifatnya penting. Jika data yang diperoleh sudah sempurna dalam artian dapat dipercaya, maka hasil penelitian yang diperoleh nantinya akan ditulis dalam bentuk laporan akhir.

Penarikan kesimpulan akhir/penelitian diperoleh dari hasil deskripsi berupa laporan ilmiah. Kesimpulan akhir diperoleh dengan cara menggabungkan, baik data observasi atau hasil wawancara berkenaan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya problem dalam pernikahan di usia muda.

Penelitian ini menggunakan analisis dan model Miles da Huberman, sebagai ilustrasi untuk memperjelas prosedur dalam melaksanakan analisis data. Berikut gambar dari proses reduksi data *display* dan data verifikasi.¹¹
Komponen analisis data kualitatif model interaktif Miles dan Huberman.


¹⁰*Ibid.*, hal. 345.

¹¹*Ibid.*, hal. 338.



Data yang diperoleh diklarifikasikan berdasarkan permasalahannya secara deskriptif dengan cara menggambarkan perselisihan pendapat dalam keluarga serta strategi penanganannya.

Adapun untuk keseragaman penyusunan skripsi ini peneliti berpedoman pada buku “Panduan penulisan skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh Tahun 2013.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Terangun adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Gayo Lues dengan luas 645,82 Hektare atau 11, 29%. Jarak dari Kecamatan ke Kabupaten Kota 41 (km), ibu Kota Kecamatan Terangun adalah adalah Kampung Terangun itu sendiri, di Kecamatan Terangun terdapat 24 Gampong yang terdiri dari Gampong Jabo, Rumpi, Terangun, Rempelam Pinang, Blang Kuncir, Reje Pudung, Garut, Padang, Gewat, Pantan Lues, Makmur Jaya, Telege Jernih, Rime Raya, Terlis, Persada Tongra, Berhut, Lestari, Kute Sange, Bukut, Soyo, Kute Reje, Gawar Belangi, Blang Kala Dan Melelang Jaya. Juga terdiri dari 4 kemukiman yaitu Ingin Jaya, Suka Maju, Pintu Rime Gayo dan Bujang Selamat.¹

Adapun keadaan sosial masyarakat Kecamatan Terangun sudah terhitung makmur, meskipun ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, agama, perekonomian dan pembangunan.²

Mata pencarian masyarakat juga tidak lepas dari pencarian pokok sebagai masyarakat agraris yaitu bertani. Hasil-hasil pertanian itu menjadi sumber kekayaan dan kemakmuran yang utama serta dapat membawa pada taraf kehidupan yang lebih baik. Pada umumnya hasil pertanian tersebut adalah Kopi,


¹Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Pemerintah Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues.

²Wawancara dengan Bapak Camat Terangun pada Tanggal 29 Juli 2019.

Padi, Tembakau, Cabe Rawit, Sere Wangi, Kemiri dan Minyak Nilam. Disamping itu ada juga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Wiraswasta, Peternak dan Pedagang.³

Bagan 4.1

Urutan Pemerintah Kecamatan Terangun



Sumber data: Kantor Camat Terangun, Struktur Pemerintahan Kecamatan Terangun Juli 2019

³Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Pemerintah Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Tabel 4. 1

Nama-nama Kepala Desa Kecamatan Terangun serta Perangkatnya

NO	NAMA DESA	NAMA KEPALA DESA	JUMLAH PERANGKAT DESA
1	Jabo	Yusuf	8
2	Rumpi	Jalim	8
3	Terangun	Jafar	9
4	Rempelam Pinang	Abd. Rahman	8
5	Blang Kunci	Janwar	10
6	Reje Pudung	Adis	8
7	Garut	Saleh	11
8	Padang	Maddiah	8
9	Gewat	Sulaiman	8
10	Pantan Lues	Muksin	9
11	Mamkur Jaya	Kamidin	9
12	Telege Jernih	Muhamaddin	8
13	Rime Raya	Banta	8
14	Terlis	Abd. Rahim	8
15	Persada Tongra	Nurdin Ariga	8
16	Berhut	Seran	8
17	Lestari	Zainuddin	8
18	Kute Sange	M. Isa	8
19	Bukut	Asim	9
20	Soyo	Bakar	8
21	Kute Reje	Salim	8
22	Gawar Belangi	Berahim	8
23	Blang Kala	Rahim	8
24	Melelang Jaya	Musa	8

Sumber Data: Kantor Camat Terangun, rekapitulasi nama kepala desa serta perangkatnya Juli 2019.

Tabel 4. 2

Jumlah Penduduk Kecamatan Terangun

NO	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	3.688	4.047	7.735

Sumber Data: Kantor Camat Terangun, rekapitulasi data penduduk Juli 2019.

B. Hasil Penelitian

Dalam rangka memperoleh data yang diinginkan sesuai dengan tujuan penulisan dan pertanyaan penelitian mengenai Penanganan Perselisihan Pendapat dalam Keluarga Melalui Adat Gayo, peneliti berpedoman pada hasil wawancara dengan subjek penelitian. Pada masyarakat Kecamatan Terangun terdapat 24 gampong. Namun pada penelitian ini, peneliti hanya mengambil 3 sampel dari gampong tersebut yaitu: gampong Padang, makmur jaya dan telege jernih. Karena menurut peneliti pada gampong-gampong tersebut terdapat subjek penelitian yang dimaksud. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang dari 4 pasangan yang menikah di usia muda, dan perangkat gampong atau sarak opat seperti *reje* (kepala gampong), *imem* (imam), *petue* (petua adat) dan *rayat* (*rakyat*).

1. Bentuk-bentuk Kasus Perselisihan Pendapat dalam Keluarga di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues

Setiap perselisihan yang dialami dalam rumah tangga pada pasangan yang menikah di usia muda ada perselisihan yang tingkat kecil, sedang dan besar. Perselisihan tingkat kecil seperti mencaci, memaki dan adu mulut, perselisihan tingkat sedang seperti tidak ngomong, pisah ranjang dan perselisihan tingkat besar seperti mengeluarkan kata-kata cerai atau talak. Sehingga penyelesaian yang dilakukan tergantung pada masalah yang dialami, apabila masalah yang kecil dan sedang dapat ditangani oleh keluarga kedua belah pihak. Namun apabila masalahnya sudah tingkat besar maka harus ada penyelesaian dari pihak perangkat gampong atau sarak opat. Apabila tidak dapat juga diselesaikan oleh

sarak opat, maka pihak sarak opat akan mengajukan pada tingkat mukim. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti selama dilapangan bersama pasangan yang menikah diusia muda dan pihak sarak opat adalah sebagai berikut:

Adapun pernyataan dari Ibu NK bahwa:

Bentuk perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga kami, karena suami saya sering memperlakukan saya dengan keras, mencaci, memaki, menghina dan mengatakan kejelekan saya. Dengan alasan saya selalu tidak mendengarkan perkataan dia, tidak bisa menjadi istri seperti yang dia inginkan, tidak bisa melayani dia dengan baik. Bahkan ia sering meninggalkan rumah tanpa memberitahu saya dan pulang waktu tengah malam, kadang-kadang tidak tidur dirumah.⁴

Berdasarkan pengakuan dari sang suami yaitu Bapak MN menyatakan bahwa:

Beliau mengatakan, rumah tangga kami memang sudah lama tidak harmonis karena saya sebagai suami sering tidak dihargai oleh istri saya sendiri, tidak mendengarkan perkataan saya sehingga sering keluar dari mulut saya kata-kata yang tidak enak didengar seperti mencaci, memaki dan menghina. Yang disebabkan karena istri saya tidak mau berhias dan melayani saya secara tidak baik. Sehingga saya merasa tidak nyaman dirumah dan sering keluar rumah tanpa memberitahu kepada istri dan pulang pada waktu tengah malam.⁵

Sementara pernyataan dari Bapak AZ adalah:

Perselisihan terjadi dalam keluarga kami karena sering adu mulut, tidak ngomong dan pisah ranjang. Kami sering berdebat dalam hal-hal kecil dan mempertahankan ego masing-masing, sehingga kami saling membenci satu samalain. Saya tidak ngomong-ngomong karena istri saya tidak mau mengalah dan ketika diajak ngomong dia diam, sampai saya harus melakukan pisah ranjang. Karena saya merasa tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga. Yang disebabkan karena sifat egosentrisme yang dilakukan istri terhadap saya.⁶

⁴Hasil wawancara dengan ibu NK pada tanggal 25 Juli 2019.

⁵Hasil wawancara dengan bapak MN pada tanggal 25 Juli 2019

⁶Hasil wawancara dengan bapak AZ pada tanggal 29 Juli 2019.

Pengakuan dari sang istri yaitu Ibu ZA menyatakan bahwa:

Perselisihan dalam rumah tangga kami memang sering terjadi, karena adu mulut, tidak ngomong dan pisah ranjang. Itu semua terjadi karena kami kurang peduli satu sama lain dalam persoalan keluarga, saya sering tidak ngomong karena saya merasa kesal terhadap suami saya yang juga tidak mau mengalah ketika ada perdebatan tanpa menghargai pendapat saya sebagai seorang istri. Sehingga melakukan pisah ranjang karena saya sering diam tanpa memenuhi keinginannya dan tidak melakukan kewajiban saya sebagai seorang istri.⁷

Pernyataan dari Ibu WD yaitu:

Bentuk perselisihan dalam rumah tangga saya yaitu: suami saya sering memperlakukan saya dengan kasar, sering membentak dan menampar sampai mengeluarkan kata-kata cerai dan talak, yang dapat menyakitkan hati saya. Suami saya tidak pernah memenuhi kebutuhan saya dan tidak pernah memberikan apa yang saya inginkan seperti orang-orang sering beli baju dan sebagainya. Dengan alasan ekonomi yang selalu tidak mencukupi, sementara ia malas kerja lebih sering nongkrong.⁸

Sementara pengakuan dari sang suami yaitu Bapak RZ adalah:

Perselisihan terjadi karena saya sering mengeluarkan kata-kata kasar yang dapat menyakiti hati istri, seperti kata-kata cerai dan talak. Yang disebabkan karena istri selalu menuntut kesempurnaan dalam rumah tangga seperti kesempurnaan ekonomi. Sehingga saya selalu dituntut untuk selalu bekerja tanpa peduli dengan keadaan saya. Ketika saya tidak menuruti keinginannya saya sering bilang malas bekerja dengan menunjukkan muka yang masam, cemberut sampai tidak mau melayani saya dengan baik.⁹

Berdasar pernyataan dari Bapak JA adalah:

Bentuk perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya, karena dihina dan dimaki, saya sebagai suami sering dihina oleh istri saya karena apa yang saya lakukan selalu salah dimata dia. Tidak pernah menghargai apa yang saya lakukan, selalu memberikan komentar dan mengkritik secara tidak baik. Sering bilang saya tidak bisa menjadi suami seperti orang-orang yang bisa memberikan kebahagiaan.

⁷Hasil wawancara dengan bapak ZA pada tanggal 29 Juli 2019.

⁸Hasil wawancara dengan ibu WD pada tanggal 2 Agustus 2019.

⁹Hasil wawancara dengan bapak RZ pada tanggal 2 Agustus 2019

Dengan alasan saya tidak peduli dengan keluarga yang lebih mementingkan diri sendiri dengan kesibukan.¹⁰

Sementara pernyataan dari sang istri Ibu AS bahwa:

Bentuk perselisihan memang sering terjadi, karena sering memaki dan menghina. saya sering merasa kesal terhadap suami saya yang tidak pernah bisa membahagiakan saya sepenuhnya, tidak bisa memberikan apa yang saya minta. Ia selalu sibuk dengan urusan diluar, yang lebih mementingkan dirinya sendiri sehingga jarang dirumah berkumpul bersama keluarga.¹¹

Pernyataan dari peneliti bahwa:

Pertengkaran yang sering terjadi antara suami dan istri yang sering terjadi karena kurang kepedulian antara satu dengan yang lain, keduanya tidak mau mengalah dan mempertahankan egonya masing-masing. Contoh istri tidak mendengarkan perkataan suami dan suami juga lebih mementingkan diri sendiri serta tidak peduli dengan keadaan keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk kasus perselisihan yang dialami oleh masyarakat yang menikah diusia muda adalah karena mencaci, memaki, menghina, adu mulut, tidak ngomong, pisah ranjang dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti cerai dan talak yang disebabkan karena tidak melakukan kewajiban dalam rumah tangga, tidak menghargai satu sama lain, mementing diri sendiri, tidak mendengarkan perkataan suami dan melayani secara tidak baik serta menuntut adanya kesempurnaan dalam rumah tangga.

¹⁰Hasil wawancara dengan bapak JA pada tanggal 3 Agustus 2019

¹¹Hasil wawancara dengan ibu AS pada tanggal 3 Agustus 2019

2. Metode Penanganan Kasus Perselisihan Pendapat dalam Keluarga pada Masyarakat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues melalui Adat

Setiap permasalahan yang dialami oleh pasangan dalam rumah tangga pasti ada jalan keluar tergantung bagaimana kedua belah pihak mencari titik terangnya. Adapun metode penanganan perselisihan pendapat dalam keluarga pada masyarakat Kecamatan Terangan dilaksanakan oleh sarak opat adalah sebagai berikut:

Adapun pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Johari selaku *rayat* (rakyat) adalah:

Beliau mengatakan, penyelesaian perselisihan dalam keluarga tidak langsung diselesaikan oleh sarak opat melainkan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Apabila masalahnya belum terlalu rumit maka dapat diselesaikan oleh keluarga itu sendiri yaitu antara keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan, yang dapat dibantu oleh ketua dusun atau ketua lorong sebagai orang penengah yang dapat dipercaya. Dalam penyelesaian secara keluarga tersebut hanya memberikan sebuah pertanyaan dan masukan-masukan, supaya pihak bermasalah dapat menceritakan permasalahannya. Contoh, ‘masalah apa yang membuat kalian selalu bertengkar’ kemudian pihak bermasalah menjelaskan, setelah itu selesai ketua dusun atau ketua lorong dan pihak keluarga memberikan nasehat dengan tujuan agar kedua belah pihak tidak mengulangi kesalahan.¹²

Pernyataan dari Bapak kamidin selaku geucik adalah:

Cara yang dilakukan dalam menyelesaikan perselisihan keluarga adalah adanya pengaduan atau laporan dari masyarakat kepada pihak perangkat gampong, setelah menerima laporan langsung mengkoordinasikan dengan perangkat adat yang terkait untuk dimusyawarahkan. Dalam hal ini langkah awal yang dilakukan adalah persiapan dan melakukan pendekatan terhadap pihak suami atau pun istri, yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang dirasa dekat atau disegani oleh kedua pihak. Tempat penyelesaiannya dapat dilakukan di Meunasah atau Mushalla serta rumah yang ditempati sesuai kesepakatan bersama.¹³

¹²Hasil wawancara dengan bapak Johari pada tanggal 26 Juli 2019.

¹³Hasil wawancara dengan bapak Kamidin pada tanggal 27 Juli 2019.

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Jerman, selaku *urang tue* mengatakan bahwa:

Pelaporan yang dilakukan oleh pihak bermasalah atau kedua belah pihak dapat dilakukan kepada ketua dusun terlebih dahulu. Apabila masalahnya sudah terlalu berat maka ketua dusun melaporkan kepada salah satu sarak opat atau kepada geucik terlebih dahulu. Setelah geucik menerima laporan baik dari ketua dusun atau pihak bermasalah, maka geucik melakukan rapat secara internal untuk menentukan jadwal sidang. Jika kesepakatan penyelesaian secara damai disetujui oleh kedua belah pihak, maka pihak sarak opat akan mengundang secara resmi kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Pada hari persidangan berlangsung geucik mempersilahkan kedua belah pihak menyampaikan permasalahannya yang kemudian dicatat oleh orang yang dapat dipercaya atau salah satu dari sarak opat.¹⁴

Pernyataan dari Bapak Ramli selaku *tengku imem* (imam) adalah:

Perselisihan yang terjadi dalam keluarga pada pasangan yang menikah di usia muda, ada yang tingkat kecil, sedang dan besar. Perselisihan yang kecil dan sedang itu masih dapat ditangani oleh keluarga kedua belah pihak, namun yang tingkat besar akan ditangani oleh pihak sarak opat. Dalam kasus tingkat besar penyelesaian yang dilakukan dapat melalui mediasi atau musyawarah sampai menemukan hasil akhir. Dalam mediasi tersebut dapat diberikan arahan, nasehat dan masukan-masukan yang positif, seperti berusaha selalu melengkapi kekurangan pasangan, saling menghargai dan berusaha memberikan dukungan dalam hal baik terhadap pasangan. Dalam hal ini Apabila kedua belah pihak sudah ditangani beberapa kali, pasangan tersebut sudah dinasehati, diberi arahan namun masih tetap mengulangi kesalahan dan tidak dapat berdamai antara keduanya. Maka konsekuensi yang dilakukan oleh para pihak adalah akan mengajukan ke forum persidangan Mukim.¹⁵

Pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Maddiyahselaku geucik adalah:

Beliau mengatakan: Pada persidangan tingkat mukim bersifat resmi dan terbuka untuk kasus yang besar. Penyelesaian melalui peradilan mukim yaitu peradilan adat yang diikuti oleh perangkat mukim untuk menyelesaikan perselisihan yang sudah diajukan oleh para pihak karena tidak puas terhadap putusan peradilan gampong. pada tingkat mukim ini metode penyelesaiannya tidak jauh beda dengan peradilan gampong. Mukim mempersilahkan kedua belah pihak

¹⁴Hasil wawancara dengan bapak Jerman pada tanggal 31 Agustus 2019.

¹⁵Hasil wawancara dengan bapak Ramli pada tanggal 3 Agustus 2019.

atau orang yang mewakilinya menyampaikan persoalannya dan para mukim menanggapinya, dengan memberikan nasehat dan memberikan surat perjanjian yang sudah disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, bahwa mereka tidak akan mengulagi perbuatannya lagi. Biasanya kedua belah pihak saling berdamai, saling maaf memaafkan dengan melakukan salam-salaman. Namun apabila kedua belah pihak berdamai tetapi tidak mungkin bersatu lagi, mereka lebih memilih berpisah secara baik-baik. Maka mukim memutuskan untuk menyerahkan hasil akhir kepada kedua belah pihak, jika mereka ingin berpisah maka hukum adat akan memisahkan mereka secara adat dan agama dan dibuktikan surat perjanjian perdamaian cerai.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, dapat disimpulkan bahwa metode penyelesaian kasus perselisihan dalam keluarga yang diselesaikan oleh sarak opat adalah menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat, memanggil kedua belah dan melakukan pendekatan sebelum diadakan sidang. Untuk diminta keterangan dan menggali masalah yang dialami serta memberikan arahan, nasehat dan masukan-masukan yang positif. Pihak sarak opat berusaha melakukan berbagai cara supaya pasangan suami istri tetap bersatu, mendengarkan apa yang disampaikan pihak yang bermasalah dan mendengarkan semua keluhannya.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam sub bagian ini akan dijelaskan tentang dua aspek pembahasan penelitian yaitu: (1) Bentuk-bentuk kasus perselisihan pendapat dalam keluarga di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. (2) metode penanganan kasus perselisihan pendapat dalam keluarga pada masyarakat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues melalui adat.

¹⁶Hasil wawancara dengan bapak Maddiyah pada tanggal 4 Agustus 2019.

a. Bentuk-bentuk Kasus Perselisihan Pendapat dalam Keluarga di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis maka didapatkan hasil bahwa perselisihan dalam keluarga yang terjadi di Kecamatan Terangun sering terjadi pada pasangan yang menikah di usia muda. Bentuk kasus perselisihan yang terjadi pada pasangan tersebut adalah karena acuh tak acuh, mencaci maki, adu mulut, pisah ranjang, tidak ngomong dan mengeluarkan kata-kata cerai dan talak.

(1) Mencaci maki

Mencaci maki yaitu Menghina dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan seperti mengatn kejelekan seseorang yang akan menyebabkan pertengkaran. Banyak wanita mengeluh bahwa suaminya suka memaki dan mengutuknya, terkadang suami menjatuhkan martabat dan kehormatannya. Dan ketika terjadi pertengkaran si suami tidak segan-segan mencaci maki istrinya.¹⁷

Islam mengajarkan, bersikaplah kepada istri seperti yang ia inginkan selama itu tidak bertentangan dan bergaullah dengan mereka secara patut (baik).¹⁸

Seperti dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa ayat 19:

وَعَايَشُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang makruf atau patut. Jika kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena barangkali

¹⁷Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yasir, 2011), hal. 241.

¹⁸Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hal.404.

*kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.*¹⁹

Bergaul secara makruf yaitu patut, bersikap, berucap yang baik dan wajar kepadanya. Jika kamu masih cinta kepadanya asah dan asuhlah cinta tersebut, apabila tidak menyukainya lagi maka bersabarlah jangan cepat-cepat menceraikannya. Ada ulama yang memahami arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak, seperti kata makruf mereka pahami mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa, dan berbuat ihsan yang baik-baik kepadanya.²⁰

Jika dikaitkan dengan kasus yang terjadi pada salah satu pasangan di atas, mencaci maki sering terjadi karena *problempendidikan*, suami dan istri kurang memahami dalam persoalan keluarga.²¹ seorang suami sering bersikap tidak peduli terhadap istri dan mengatakan kejelekan istri, sehingga mereka sering bertengkar. Seorang istri juga selalu menentang perkataan suami dan tidak peduli dengan keadaan rumah tangganya. Seperti tidak mendengarkan perkataan suami, tidak melaksanakan hak-haknya sebagai seorang istri.

(2) Adu mulut, tidak ngomong dan pisah ranjang

Makna ungkapan adu mulut adalah bertengkar, berdebat dan bercecekok. Apabila dikaitkan dengan kasus di atas, suami istri awalnya sering berdebat dalam hal-hal kecil, mereka tidak menghargai pendapat satu sama lain dan tidak mau

¹⁹Departemen Agama I, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an, 1997, hal. 80.

²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 381.

²¹Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga...*, hal. 18.

mengalah dalam perdebatan. Sehingga salah satu diantara pasangan tersebut ada yang merasa kesal dan tidak mau ngomong. Pisah ranjang ini terjadi disebabkan karena perdebatan demi perdebatan seolah tanpa ujung, suami istri sering berdebat dan keduanya beruaha mempertahankan egonya masing-masing dan pada akhirnya mereka saling membenci. Sehingga kedua pasangan merasa lelah, masalah demi masalah yang timbul mulai dari masalah keuangan, masalah keluarga yang membuat suami istri tak lagi bisa merasakan kebahagiaan dalam pernikahan.

Bagi suami yang mengalah kepada istri bukan berarti meruntuhkan kewibawaan. Dan bagi istri yang mengalah kepada suami berarti menjalankan fitrah sebagai perempuan. Ketika suami berbicara hargaai dan ikuti apa pendapat suami terlebih dahulu, jangan menyudutkan dengan perasaan bersalah. Apabila dalam pertengkaran istri lebih emosional maka suami lebih baik memilih untuk mengalah. Emosi sang istri bukan karena ingin merasa lebih dari suami, namun sebagian istri tidak mengerti terhadap permasalahan keluarga. jadi suami mengalah justru karena lebih cerdas dan pikiran lebih matang daripada istri. Namun apabila istri masih memiliki karakter meremehkan dan merendahkan tanpa menghargai suami, maka pada saat kondisi tersebut suami harus bersikap tegas sesuai dengan ajaran Islam.

Allah SWT berfirman Q.S An-Nisa ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah mahatinggihanmahabesar”.*²²

Imam Syafi’i mengatakan, apabila mereka berbuat nusyuz secara terang-terangan dengan cara tidak mau menaati suami, maka hendaklah kalian menasehati, melakukan pisah ranjang dan memukulnya secara tidak berlebihan atau tidak sampai menimbulkan luka. Hendaklah suami melakukan pisah ranjang sampai istri insyaf dari perbuatan nusyuznya.²³ Nasihat boleh dilakukan sebelum terjadinya perbuatan yang tidak disukai, apabila penyebabnya dapat dilihat karena tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini. Nasihat tidak diharamkan untuk diberikan seseorang kepada saudaranya apalagi kepada istrinya. Sementara pisah ranjang dengan istri lebih dari tiga hari selain dalam kondisi ini diharamkan dan pemukulan hanya dilakukan atas dasar perbuatan yang nyata.²⁴

(3) Mengeluarkan kata-kata cerai/talak

Secara bahasa talak berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut pengertian syari’at talak berarti melepaskan ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan perkawinan.²⁵ Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan

²²Departemen Agama I, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur’an, 1997, hal. 84.

²³Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’i* jilid 2, (Jakarta Timur, Almahira, 2008), hal. 134.

²⁴ Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’i...*, hal. 131.

²⁵Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2015). Hal. 232.

perkawinan itu sendiri. Berdasarkan sumber hukum Al-Qur'an dan Hadits, hukum talak dibagi menjadi 3 yaitu:

- (1) Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami istri dan talak digunakan, sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami istri jika masing-masing pihak melihat bahwa talak adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan.
- (2) Sunat, talak disunatkan jika istri rusak moralnya berbuat zina atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, seperti meninggalkan shalat, puasa, istri tidak menjadi diri.
- (3) Makruh, talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT, yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan.²⁶

Sedangkan Nabi tidak mengharamkan juga karena tidak dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan. Menurut para ulama fiqh talak terdiri atas beberapa macam yaitu talak yang dilihat dari sifatnya, waktu pengucapannya, ketegasan kalimatnya dan boleh tidaknya untuk rujuk kembali.²⁷

Apabila dilihat dari sifatnya talak dibagi menjadi dua macam yaitu talak suni dan talak bid'i.

1) Talak sunni

Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan syari'at Islam. Talak sunni adalah talak yang sesuai dengan ketentuan agama,

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 214.

²⁷ Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita...*, hal.238.

yaitu seorang suami menalak istrinya yang pernah dicampuri dengan sekali talak pada masa bersih dan belum di dukhul selama bersih itu.

2) Talak bid'i

Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya dengan melanggar ketentuan dan tuntutan syari'at. Sehingga hukum talak ini adalah haram dan orang yang melakukannya berdosa. Talak ini merupakan talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat yaitu dijatuhkan terhadap istri saat haid atau dijatuhkan terhadap istri yang telah dicampuri pada waktu ia bersih.

1. Dilihat dari ketegasan kalimatnya

1) Talak sharih

Talak sharih adalah talak yang kalimatnya dapat langsung dipahami ketika diucapkan dan tidak mengandung kemungkinan makna yang lain. Misalnya kamu telah aku cerai atau kamu telah aku talak.

2) Talak kinayah

Talak kinayah adalah talak yang kata-katanya mengandung beberapa kemungkinan makna (ambigu); bisa bermakna talak atau selainnya. Misalnya kembalilah kepada keluarga kamu. Apabila suami mengatakan kalimat seperti itu maka talaknya tidak jatuh, kecuali perkataan tersebut disertai dengan niat talak.

2. Dilihat dari waktu jatuhnya talak

1) Talak munjazah

Talak munjazah adalah pernyataan talak yang diniatkan agar talaknya jatuh saat itu juga oleh orang yang mengucapkannya. Contoh seorang suami yang

berkata kepada istrinya kamu aku talak atau perkataan yang semisalnya, maka talak yang diucapkan jatuh pada saat itu. Jadi hukum dari talak munjazah langsung berlaku sejak suami mengucapkan kalimat talak tersebut kepada istrinya.

2) Talak mu'alaq

Talak mu'alaq adalah talak yang diucapkan seorang suami kepada istrinya, tetapi dengan diiringi oleh adanya syarat. Misalnya suami berkata kepada istri, jika nanti kamu keluar rumah tanpa seizinku maka kamu telah tertalak.

3) Talak mudhaf

Talak mudhaf adalah talak yang dikaitkan dengan waktu tertentu. Misalnya, seorang suami mengatakan kepada istrinya hari senin tanggal 10 Agustus tahun ini kamu aku ceraikan. Menurut para ulama talak yang diucapkan dalam kondisi semacam ini terlaksana jika waktu jatuh tempo sudah datang.

3. Dilihat dari boleh atau tidaknya rujuk

1) Talak raj'i

Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang sudah dicampuri tanpa menerima pengembalian mahar dari pihak istri dan belum didahului dengan talak sama sekali atau baru didahului dengan talak satu kali. Bagi seorang istri yang mendapat talak raj'i dari suaminya statusnya masih sebagai istri selama ia masih beradadalam masa idah (menunggu).

2) Talak ba'in

Talak ba'in adalah talak yang terjatuh setelah seorang wanita mengalami masa idah, yaitu ketika talak raj'i telah berakhir. Dan hal ini menjadikan suami tidak dapat merujuk istrinya lagi. Para ulama membagi talak ini menjadi dua yaitu: *talak ba'in shugra* adalah talak yang terjadi ketika suami tidak memiliki hak untuk rujuk kembali dengan istrinya, kecuali dengan melangsungkan akad nikah dan mahar baru. *Talak ba'i kubra* adalah talak yang menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap mantan istrinya serta menghilangkan kehalalan mantan suami untuk menikah kembali dengan mantan istrinya. Talak ini terjadi pada talak yang ketiga kalinya.

Talak yang dimaksud disini adalah talak yang dikeluarkan suami ketika ia sedang marah. Dari Aisyah ra berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لا طلاق ولاعتاق في اغلاق (رواه احمد وابو داود وابن ماجه وحاكم)

Artinya: “tidak ada talak dan juga memerdekakan budak dalam keadaan *ighlaq*”.²⁸ Kata *ighlaq* dalam hadits tersebut ditafsirkan sebagai marah, benci, emosi atau hilang kendali. Dalam ketiga kondisi ini seringkali seseorang tidak menyadari apa yang mereka katakan, sehingga dengan demikian talak tidak berlaku.²⁹

²⁸ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 254.

²⁹ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008). Hal. 475.

Namun demikian, apabila talak sudah dikeluarkan oleh suami tetap akan menyakiti hati istri. Allah SWT memerintahkan suami agar bersikap dan memperlakukan istrinya dengan baik. Seorang suami tidak diperbolehkan menyusahakan istri apalagi bersikap sewenang-wenangnya. Bahkan ketika sang istri melakukan sesuatu yang tidak berkenan dihati suami, Allah SWT menganjurkan bersabar dan menasehati istri apabila berbuat salah.³⁰

Jika dikaitkan dengan kasus di atas, bentuk perselisihan yang terjadi karena *problem* ekonomi, dimana seorang istri selalu menuntut kesempurnaan dalam rumah tangga seperti orang-orang kaya apa yang diinginkan semua ada, suami sering memberi uang lebih kepada istri. Sehingga seorang suami marah dan bersikap kasar terhadap istrinya, seperti membentak, menampar sampai mengeluarkan kata-kata cerai/talak. Kekacauan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar, stabilitas ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah.

Banyak para istri yang tidak mensyukuri pemberian suami, mereka selalu saja merasa kurang dan tidak cukup. Sehingga suami yang sudah lelah bekerja seharian jarang disambut dengan senyuman karena kurangnya penghasilan yang didapat. Seharusnya para istri menyadari bahwa tidak mensyukuri pemberian suami sama halnya dengan tidak mensyukuri pemberian Allah, sebab nafkah yang diberikan suami kepada istri pada hakikatnya adalah pemberian dari Allah SWT.³¹ Bagi istri hendaknya mengetahui suaminya dengan penghormatan dan kemuliaan,

³⁰Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita...*, hal. 231.

³¹*Ibid...*, hal. 318.

ia menggantikan suami dalam usaha dan pemberian. Melindungi suami dari berbagai kesusahan dan kekacauan, tidak berusaha menentang ucapan suami, merendahkan dan mengikuti keinginan sendiri.³²

b. Metode Penanganan Kasus Perselisihan Pendapat dalam Keluarga pada Masyarakat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues melalui Adat

Berdasarkan hasil deskripsi data penelitian terkait dengan metode penyelesaian perselisihan dalam keluarga dapat ditangani oleh sarak opat, seperti geucik, imem, petue dan rakyat. Penyelesaian yang dilakukan oleh sarak opat adalah dengan menerima pengaduan atau laporan, Pemeriksaan duduk perkara, Sidang persiapan keputusan, Penawaran alternatif penyelesaian, Rapat pengambilan keputusan/pengumuman keputusan adat dan Pelaksanaan putusan.

(1) Menerima pengaduan atau laporan

Dalam penyelesaian perselisihan keluarga, sarak opat menerima pengaduan atau laporan terlebih dahulu dari pihak yang bermasalah atau dari masyarakat. Laporan yang diterima baik kepada geucik ataupun pihak sarak opat lainnya yang sama-sama saling membantu dalam menyelesaikan persoalan keluarga. penanganan yang dilaksanakan oleh sarak opat terhadap perselisihan keluarga sesuai dengan yang sudah dijalankan, sarak opat melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam masyarakat.

³²Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2019), hal. 144.

Penyelesaian ini dapat dikaitkan bahwa lembaga-lembaga adat menerima laporan/pengaduan dari warga masyarakat, tentang kasus perkara yang dialaminya tergantung tempat atau wilayah di mana kejadian perkara untuk mendapat keadilan. Geucik setelah menerima laporan langsung mengkoordinasikan dengan perangkat adat yang terkait, seperti imem, dan anggota gampong lainnya untuk dimusyawarahkan yang biasanya dilakukan dalam rapat terbatas. Dalam rapat ini diambil langkah-langkah persiapan dan tindakan preventif untuk mencegah melebarnya masalah perselisihan. Salah satu langkah awal adalah mengadakan pendekatan kepada para pihak agar perselisihan dapat diselesaikan secara perdamaian di gampong.³³

(2) Pemeriksaan duduk perkara

Dalam pemeriksaan duduk perkara, sarak opat melakukan proses penyelesaian perselisihan keluarga dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah, pemanggilan kedua belah pihak dilakukan secara terpisah. Dengan tujuan supaya kedua belah dapat menyampaikan apa yang dialaminya. Pada perkembangan selanjutnya akan dihadirkan kedua belah pihak secara bersamaan. Namun pada pemeriksaan duduk perkara ini sidang yang dilaksanakan tidak dalam bentuk formal atau tidak harus semua pihak sarak opat ikut dalam kegiatan tersebut.

Pemeriksaan duduk perkara yang sudah dijalankan oleh sarak opat, maka dapat dikaitkan bahwa kegiatan ini dilakukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk diminta keterangan tentang perselisihan yang terjadi. Untuk

³³Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan, Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), hal. 110.

memperkuat fakta atau untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, jika diperlukan juga dicari informasi pada saksi-saksi yang mengetahuinya dan memeriksa alat bukti. Dalam hal ini langkah awal yang dilakukan adalah persiapan dan melakukan pendekatan terhadap pihak suami atau pun istri, yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang dirasa dekat atau disegani oleh kedua pihak.

Hal ini dimaksudkan untuk lebih dapat menggali berbagai informasi dari kedua belah pihak dan lebih dari itu karena peradilan adat ini bukanlah pengadilan yang mempunyai formalitas atau ketentuan baku dalam cara persidangan. Tidak adaketentua berapa kali persidangan dilakukan untuk pengumpulan data perselisihan. Tergantung besar tidaknya dan kemahiran fungsionaris adat.³⁴

(3) Sidang persiapan keputusan

Dalam sidang persiapan keputusan yang sudah dilaksanakan oleh sarak opat sesuai dengan yang sudah dijalankan selama ini. Sarak opat mengikuti tahap-tahap proses pelaksanaan penyelesaian perselisihan, untuk melaksanakan sidang persiapan keputusan sarak opat membuat rapat internal dengan bermusyawarah dalam menentukan jadwal sidang selanjutnya. Apabila kedua belak pihak sepakat melaksanakan penyelesaian secara damai, maka pihak sarak opat akan mengundang secara resmi kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan.

Bila pihak yang mengadakan penyelidikan telah memperoleh cukup informasi, barulah diadakan sidang awal pengambilan keputusan atau sidang terbatas yang hanya dihadiri oleh geucik, imem dan lembaga adat yang

³⁴*Ibid...*, hal. 112.

terkait. Sidang awal ini biasanya diadakan di Meunasah atau balai Meunasah dengan tujuan untuk menganalisis perkara yang sudah dilaporkan oleh masyarakat. Setelah menemukan sebab dari perkara tersebut para fungsionaris gampong berembuk tentang penerapan penyelesaian adat. Apapun bentuk putusnya harus untuk mencapai tujuan peradila adat itu sendiri yakni untuk memberikan keselarasan, keseimbangan dan kedamaian .³⁵

(4) Rapat pengambilan keputusan/pengumuman keputusan adat

Dalam rapat pengambilan keputusan atau pengumuman keputusan adat, sarak opat memberikan nasehat dan arahan kepada kedua belah pihak setelah menyampaikan persoalan yang dialami dalam keluarga. Kedua belah pihak duduk secara terpisah dengan ada orang yang mendampingi mereka masing-masing. Sidang pada tahap ini dilaksanakan secara terbuka yang dihadiri oleh semua perangkat adat/sarak opat dan keluarga kedua belah pihak. Jika dikaitkan maka sidang pengambilan keputusan dibuat sedemikian formal dalam pengaturan tempat.

Sehingga setiap orang, baik perangkat adat maupun pihak yang bermasalah serta masyarakat yang hadir masing dapat duduk ditempat yang sudah ditentukan. Untuk keabsahan secara adat perlu dipahami bahwa keputusan perdamaian itu perlu ditanyakan kepada kedua belah pihak apakah mereka menerima atau tidak. Setelah kedua belah pihak menerima atau menolak, maka secara hukum adat mereka terkait untuk mematuhi dan melaksanakan. Kalau mereka tidak menerima maka penyelesaian perselisihan diajukan dan

³⁵*Ibid...*, hal. 112.

diselesaikan pada tingkat mukim. Keputusan dibacakan secara terbuka untuk diketahui masyarakat setempat. Rapat pengambilan keputusan sebenarnya secara substansi lebih kepada pengumuman dan penasehatan kepada kedua belah pihak.

(5) Pelaksanaan putusan

Pada pelaksanaan putusan, sarak opat memberikan surat perjanjian perdamaian bahwa kedua belah pihak tidak mengulangi kesalahan. Apabila mereka berdamai namun keduanya tidak dapat berkumpul kembali, maka pihak sarak opat mengembalikan keputusan kepada kedua belah pihak. Memberikan putusan atas dasar hasil musyawarah mupakat yang disetujui oleh semua pihak, apabila putusan tidak diterima dapat diteruskan oleh yang bersangkutan kepada mukim.

Jika dikaitkan dengan Pelaksanaan putusan, sarak opat melaksanakan sidang ini ada yang segera dilaksanakan setelah putusan diterima oleh kedua belah pihak dalam rapat adat, ada yang pelaksanaannya dilakukan pada waktu yang lain yang ditentukan dalam rapat adat/sidang yang bersangkutan. Pelaksanaan yang harus segera dilaksanakan dalam sidang adat adalah pendaftaran surat perjanjian damai. Dalam surat perdamaian dimuat tentang isi formulir, identitas kedua belah pihak dan isi materai tentang pernyataan damai dan poin-poin kesepakatan kedua belah pihak. Penandatanganan surat perdamaian ini biasanya langsung dilakukan setelah pengumuman keputusan dalam forum rapat adat.³⁶

³⁶*Ibid...*, hal. 116

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi dan pembahasan data penelitian yang telah dilaksanakan di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk perselisihan yang terjadi dalam keluarga yaitu mencaci maki, adu mulut, tidak ngomong, pisah ranjang dan mengeluarkan kata-kata cerai/talak yang disebabkan karena adanya *problem* dalam rumah tangga, seperti *problem* ekonomi, pendidikan, kesibukan, cemburu, sifat egosentrisme dan tidak dikaruniai seorang anak. Sehingga munculnya kesalahpahaman dalam rumah tangga, perbedaan perinsip hidup dan pola pikir yang berbeda, serta kesulitan menyesuaikan diri antara kedua belah dalam persoalan keluarga.
2. Metode penanganan perselisihan dalam keluarga, yang dilaksanakan oleh sarak opat sesuai dengan masalah yang dialami pasangan yang menikah di usia muda, apabila masalah yang tingkat kecil dan sedang maka penyelesaian dapat dilaksanakan secara kekeluargaan dengan salah satu pihak dari sarak opat sebagai orang penengah, yang dapat memberikan nasehat dalam mediasi atau musyawarah. Dan apabila perselisihan sudah tingkat besar maka penyelesaiannya secara adat, yang dapat dilaksanakan oleh sarak opat dengan menerima pengaduan atau laporan, memanggil

atau mendatangi rumah pihak yang bermasalah, menyelidiki kasus yang terjadi, melakukan pendekatan terhadap pihak yang bermasalah, adanya rapat pengambilan keputusan dan putusan adat. Dalam penyelesaian tersebut sarak opat dapat memberikan nasehat dan arahan kepada pihak yang bermasalah. Apabila kedua belah pihak tidak dapat berdamai, maka pihak sarak opat dapat mengajukan masalah tersebut pada tingkat mukim. Penanganan pada tingkat mukim tidak jauh beda dengan peradilan gampong, mukim mempersilahkan kedua belah pihak menyampaikan persoalan dan para mukim memberikan tanggapan dan dan nasehat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan terhadap penanganan perselisihan pendapat dalam keluarga melalui adat Gayo studi kasus pada masyarakat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, ada beberapa saran yang diajukan penulis kepada:

1. Pasangan yang menikah di usia muda untuk mempersiapkan diri dan mempersiapkan ilmu-ilmu agama, baik tentang fikih-fikih pernikahan serta memantapkan keperibadian atau psikologi.
2. Perangkat gampong atau sarak opat diharapkan agar lebih meningkatkan usaha dan kekompakan dalam menyelesaikan kasus perselisihan dalam keluarga, serta bersikap lebih bersabar dan bijaksana.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti tentang penyelesaian kasus perselisihan dalam keluarga melalui hukum Islam dan

mengembangkan pokok permasalahan lain yang bisa mengurangi dan mencegah *problem* yang terjadi dalam rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Santoso. *Psikospritual Konseling Islam*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017.
- Agustin Hanafi. *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perudangu-undangan Indonesia*. Ulee Kareng: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-raniry Press, 2013.
- Abdullah Adil Fathi. *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Asnawi Muhammad Salam, *Aceh Antara Adat dan Syariat Sebuah Kajian Kritik Tradisi dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh, Ar-raniry Press, 2004.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat* Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Aunur Rahim Faqih. *Bimbingan dan Konseling dalam islam*.Jokjakarta: UII Press, 2001.
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Adi Prastowo. *Metode Penelitian: Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*.Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, Yogyakarta: DIVA Press, 2015.
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: AMZAH, 2019.
- Beni Ahmad Saebani. *Fikh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Badruzzaman Ismail. *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan Nilai Sejarah dan Dinamika Kekiniah*.Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008.

- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Djuju Sujana. *Perananan Keluarga dalam Lingkungan Masyarakat Remaja*. Bandung: Erlangga, 1996.
- Departemen Agama I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Eva Meizara Puspita Dewi & Basti. "Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri" *Jurnal Psikologi (Online)*, Vol 2, No.1, (2008), Universitas Negeri Makassar. Diakses 12 Desember 2018, dari Situs: [ejournal.Gunadarma.ac.id>article](http://ejournal.Gunadarma.ac.id/article).
- Hamdani Bakran Ad-Dzakry. *Konseling dan Psikoterapi*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Ucapan Adatnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Joseb Sembiring. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi dan arbitrase)*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Kurnia Sulubere. *Syari'at dan Adat Gayo*. Blogspot.Com Diakses Tanggal 10 April 2019.
- M.Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Yogyakarta: UIN-Malang Press.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- M.Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Abdul dkk. *Tafsir Ibnu Katsir jilid 2*. Bogor: Imam Syafi'i, 2004.

- Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Nasehudi dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung.
- Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Sudarsono. *Kamus Hukum* Cetakan ke-3. Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran. *Tafsir Imam Syafi'i* jilid 2. Jakarta Timur, Almahira, 2008.
- Sofyan S. Willis. *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sri Lestari. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Syukri MA. *Sarak Opat Sistem Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Samsir Aliyah. *Sistem Pemerintahan dan Adat dalam Islam*. Jakarta Timur: Khalifa/Pustaka Al-Kautsar Grup, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sobri Mersi Al-Faqi. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. Surabaya: Pustaka Yasir, 2011.
- Syamsul Rijal Hamid. *Buku Pintar Agama Islam*. Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- T.O. Ihromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obar Indonesia, 1999.
- Tim Peneliti IAIN Ar-raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD. *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Yogyakarta: Ar-raniry Press.
- Tihami, & Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Tohari Musnamar. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*.
Yogyakarta: UII Press, 1992.



LAPORAN HASIL OBSERVASI

Untuk mengetahui hasil penelitian dengan judul “Penanganan Perselisihan Pendapat dalam Keluarga melalui Adat Gayo (Studi Deskriptif di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues)” maka dilakukan observasi sesuai dengan jadwal berikut:

Tempat : Kampung Padang, Makmur Jaya dan Telege Jernih

Tanggal : 25 Juli s/d 04 Agustus 2019

Berikut ini adalah hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan.

Adapun hal-hal yang di observasi sebagai berikut:

No	Aspek	Hasil Observasi
1	Bentuk-bentuk Perselisihan dalam Keluarga	Bentuk-bentuk perselisihan yang terjadi dalam keluarga di Kecamatan Terangun, penulis menemukan bahwa suami dan istri sering bertengkar yang berawal dari hal-hal kecil, seperti istri tidak mau memasak, keluar rumah tanpa jilbab dan dirumah jarang berhias. Sehingga suami sering marah dan mencaci istri, ada juga suami sampai mengeluarkan kata-kata talak terhadap istrinya yang menyebabkan pertengkaran terus menerus, karena mereka tidak dapat memahami persoalan-persoalan dalam keluarga. terdapat juga dalam keluarga bahwa suami dan istri sering bertengkar karena memiliki pola pikir yang berbeda

		serta sudut pandang yang berbeda, sehingga mereka sering berdebat dengan mempertahankan egonya masing-masing. Istri tidak mendengarkan perkataan suami dan suami juga lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa peduli dengan keadaan rumah tangganya.
2	Metode Penanganan melalui Adat	Metode penanganan perselisihan dalam keluarga melalui adat Gayo dilaksanakan oleh sarak opat seperti Geucik, Imem, Petue dan Rakyat. Penanganan yang dilaksanakan oleh sarak opat sesuai dengan masalah yang dialami oleh suami dan istri, dalam keluarga ada masalah tingkat kecil, sedang dan besar. Masalah tingkat kecil dan sedang dapat ditangani dengan kekeluargaan, apabila masalah yang tingkat besar ditangani oleh pihak sarak opat dengan metode menerima laporan, melakukan musyawarah dengan memberikan pemahaman, nasehat serta dorongan dengan tujuan agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan masalahnya secara damai dan dapat berkumpul kembali.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor : B- 2583/Un.08/FDK/KP.00.4/07/2019

TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2019, Tanggal 31 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019
- Pertama : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

- 1) **Dr. Abizal M. Yati, Lc, MA**
2) **Rizka Heni, M.Pd**

Sebagai Pembimbing Utama
Sebagai Pembimbing Kedua

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Sulastri
Nim/Jurusan : 150402071/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Judul : Penanganan Perselisihan Pendapat dalam Keluarga Melalui Adat Gayo (Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues)

- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 05 Juli 2019 M
02 zulqaidah 1440 H

An, Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,


Akhri

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ka. Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Keterangan: SK Perpanjangan berlaku sampai dengan tanggal 05 Januari 2020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.2895/Un.08/FDK.I/PP.00.9/7/2019

22 Juli 2019

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

- Yth, 1. Kantor Camat Kec.Terangun Kab.Gayo Lues
2. Geuchik Kampung Padang Kec.Terangun Kab.Gayo Lues
3. Masyarakat Kec.Terangun Kab.Gayo Lues

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Sulastri / 150402071**

Semester/Jurusan : VIII / Bimbingan dan Konseling Islam

Alamat sekarang : Rukoh

saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Penanganan Perselisihan Pendapat dalam Keluarga Melalui Adat Gayo (Studi Kasus Pada Masyarakat Kec.Terangun Kab.Gayo Lues)*"

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,


Yusri



**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN TERANGUN**

Jln. Reje Jabo Telepon (0642) 433010 Fax (0642) 433010

TERANGUN

Kode Pos (24656

Terangun, 01 Agustus 2019

Nomor : 420 / **476**/2019
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth,
1. Pengulu Kampung Padang
2. Pengulu Kampung Telege Jernih
3. Pengulu Kampung Makmur Jaya
di-

Tempat

1. Sehubungan dengan surat Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Nomor : B. 2895/Un.08/FDK.I/PP.00.9/7/2019 tanggal. 22 Juli 2019 Hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

2. Atas dasar hal tersebut diatas, diminta kepada saudara untuk memfasilitasi dan memberikan data yang di butuhkan dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul " **Penanganan Peselisihan Pendapat dalam Keluarga Melalui Adat Istiadat Gayo (Studi Kasus Masyarakat Kec. Terangun Kab. Gayo Lues)**"

Nama : SULASTRI / 150402071
Tempat Tanggal/ Lahir : Terangun, 29 – 08 1996
Pendidikan : S-I Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Semester/Jurusan : VIII / Bimbingan dan Konslelin Islam
Tempat Penelitian : Kampung Padang, Kampung Telege Jernih dan Kampung Makmur Jaya
Alamat : Rukoh Darussalam Banda Aceh

3. Demikian surat surat ini disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



NIP.19750701 199803 1 005

Tembusan :

1. Kapolsek Terangun di Terangun
2. Danramil 01 Terangun di Terangun
3. Pertiinggal.....



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN TERANGUN
PENGULU KAMPUNG MAKMUR JAYA

Jln. Terangun - Padang

Kode Pos 24656

Nomor : ~~158~~ MJ/TRG/GL-2019
Lampiran : 1 (satu) Eks
Perihal : Selesai Pengambilan Data

Kampung Makmur Jaya, 06 Agustus 2019
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di-

Tempat

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang bernama:

Nama/Nim : Sulastri/ 150402071
Semester/Jurusan : VIII/Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Alamat Sekarang : Rukoh

Benar yang namanya tersebut telah melakukan pengambilan data perihal penelitian yang berjudul "*Penanganan Perselisihan Pendapat dalam Keluarga melalui Adat Gayo (Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues)*" yang dilaksanakan pada Tanggal 02 s/d 05 Agustus 2019.

Demikian surat ini kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN TERANGUN
PENGULU KAMPUNG TELEGE JERNIH

Jln. Padang - gewat

Kode Pos 24656

Nomor : /TJ/TRG/GL-2019
Lampiran : 1 (satu) Eks
Perihal : Selesai Pengambilan Data

Kampung Telege Jernih, 01 Agustus 2019
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di-

Tempat

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang bernama:

Nama/Nim : Sulastri/ 150402071
Semester/Jurusan : VIII/Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Alamat Sekarang : Rukoh

Benar yang namanya tersebut telah melakukan pengambilan data perihal penelitian yang berjudul "*Penanganan Perselisihan Pendapat dalam Keluarga melalui Adat Gayo (Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues)*" yang dilaksanakan pada Tanggal 29 s/d 31 Juli 2019.

Demikian surat ini kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Pengulu Kampung Telege Jernih



MUHAMMADIN



**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN TERANGUN
PENGULU KAMPUNG PADANG**

Jln. Pucuk padang

Kode Pos 24656

Nomor : /PD/TRG/GL-2019
Lampiran : 1 (satu) Eks
Perihal : Selesai Pengambilan Data

Kampung Padang, 28 Juli 2019
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di-

Tempat

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang bernama:

Nama/Nim : Sulastri/ 150402071
Semester/Jurusan : VIII/Bimbingan dan Konseling Islam (BKJ)
Alamat Sekarang : Rukoh

Benar yang namanya tersebut telah melakukan pengambilan data perihal penelitian yang berjudul "*Penanganan Perselisihan Pendapat dalam Keluarga melalui Adat Gayo (Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues)*" yang dilaksanakan pada Tanggal 25 s/d 27 Juli 2019.

Demikian surat ini kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Pengulu Kampung Padang

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



PEDOMAN WAWANCARA

A. Bentuk Kasus Perselisihan Pendapat dalam Keluarga di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues

a. Pertanyaan untuk Responden

1. Bentuk perselisihan seperti apa yang pernah bapak/ibu alami selama ini?
2. Apakah perselisihan dalam rumah tangga dapat dipengaruhi karena hal-hal kecil, contohnya seperti apa?
3. Menurut bapak/ibu perselisihan yang terjadi selama ini apakah bentuk perselisihannya sama?
4. Jika ada salah satu kebutuhan tidak terpenuhi dalam keluarga, apakah terjadi perselisihan/pertengkaran?
5. Menurut bapak/ibu apa saja hal yang dapat memicu terjadinya perselisihan dalam keluarga?
6. Apakah ada suatu hal yang menjadi penyebab utama terjadinya perselisihan dalam keluarga?
7. Jika terjadi perselisihan, strategi apa saja yang bapak/ibu lakukan untuk menyelesaikannya?
8. Apakah bapak/ibu ada konsultasi kepada pihak pemangku adat atau sarak opat?

B. Metode Penanganan Kasus Perselisihan Pendapat dalam Keluarga pada Masyarakat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues melalui Adat Gayo

a. Pertanyaan untuk Sarak Opat

1. Metode seperti apa yang dilakukan sarak opat ketika menangani perselisihan dalam keluarga?
2. Bagaiman pendekatan yang dilakukan sarak opat terhadap pihak yang mengalami perselisihan?
3. Bagaimana dengan mediasi keluarga yang selama ini sudah pernah dijalankan oleh sarak opat?
4. Apa saja hal yang dilakukan sarak opat dalam penanganan perselisihan keluarga?
5. Apakah semua sarak opat ikut berperan dalam menangani kasus perselisihan dalam keluarga?

A R - R A N I R Y







NOUIN





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Sulastri
2. Tempat/Tanggal Lahir : Terangun / 29 Agustus 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Nim : 150402071
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Desa Padang
 - a. Kecamatan : Terangun
 - b. Kabupaten : Gayo Lues
 - c. Provinsi : Aceh
8. No Telp/ Hp : 082217509162

Riwayat Pendidikan

9. SD : SD Negeri 4 Terangun Tahun 2009
10. SMP : SMP Negeri 1 Terangun Tahun 2012
11. SMA : SMA Negeri 1 Terangun Tahun 2015

Orang Tua / Wali

12. Nama Ayah : Ramli
13. Nama Ibu : Surni
14. Pekerjaan Orang Tua : Petani
15. Alamat Orang Tua : Desa Padang

Banda Aceh, 30 Desember 2019

Peneliti